

Jalan Ir. Juanda Nomor 1 Denpasar – Bali (80235), Telepon (0361) 264474
Laman : www.disbud.baliprov.go.id, Pos-el : infodisbud@baliprov.go.id

Dasar Hukum dari Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, maka dipandang perlu dilaksanakan anggaran kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebagai upaya terpenuhinya kebutuhan informasi dan wawasan mengenai berita yang sedang beredar untuk menunjang pelaksanaan tugas administrasi perkantoran dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pokok Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah aparatur pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dari kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dilakukan melalui *E- Porchesing*.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Dalam rangka Tahapan dari pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan melalui proses pemesanan sesuai dengan kebutuhan dan harga yang telah disepakati serta waktu pelaksanaannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

3. Penanggung jawab dan Pelaksana

Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab Kegiatan : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : PPTK Administrasi Umum Perangkat
Daerah

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ini selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 yang diawali dengan tahap persiapan yaitu persiapan administrasi berupa penyusunan RKA (Rencana kerja dan Anggaran) dan pembuatan TOR (Term Of Reference) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja). Dalam tahap persiapan ini didukung oleh belanja Alat Tulis Kantor dan belanja Foto Copy.

E Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dari pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. . 22.915.200,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) sesuai dengan RKA terlampir.

Bali, 19 September 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



G.N. HADI BUDIDHARMA, SE.AK.,M.Ak
NIP. 19790911 200604 1 002



பிப்ரவரி 2021
PEMERINTAH PROVINSI BALI
தமிழ்நாடு
DINAS KEBUDAYAAN

தமிழ்நாடு அரசு - பிப்ரவரி 2021
Jalan Ir. Juanda Nomor 1 Denpasar - Bali (80235), Telepon (0361) 264474
Laman : www.disbud.baliprov.go.id, Pos-el : infodisbud@baliprov.go.id

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) / TOR
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
TAHUN 2025**

OPD : DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
BIDANG : SEKRETARIAT
SUB BAGIAN : SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
CAPAIAN PROGRAM : NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA
NAMA KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
NAMA SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
KELUARAN/OUTPUT : JUMLAH PAKET BAHAN LOGISTIK KANTOR YANG DISEDIAKAN
TARGET KELUARAN : 3 PAKET
HASIL : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
TARGET MASUKAN : Rp. 105.000.000,-

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pada Sub Bag Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Pelaksanaan anggaran penyediaan bahan logistik kantor yang dilakukan di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali terdiri dari Sesajen Upacara Keagamaan Besar/Odalan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang pelaksanaannya setiap Purnama sasih Kapat, Sesajen Upacara Keagamaan Sedang pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali terdiri Banten Galungan, Banten Kuningan, Banten Pagerwesi, Banten Saraswati, Banten Ngerupuk/Nyepi, Banten Tumpek, Banten Purnama dan Tilem dan Sesajen Upacara Keagamaan Kecil/Harian pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan dan peralatan upacara baik untuk piodalan, rerahinan maupun banten sehari-hari.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan iman dan taqwa para aparatur sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, lancar dan beradab.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah aparatur pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dari kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dilakukan melalui *E-Porchasing*.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahapan dari pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan berlangganan pada tukang Banten. Berdasarkan petunjuk tersebut dilakukan pemesanan banten sesuai dengan kebutuhan dan harga yang

telah disepakati. Pemesanan Banten dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, seperti Sesajen Upacara Keagamaan Besar dipesan pada saat Piodalan pada Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yaitu pada Purnama sasih Kapat, Sesajen Upacara Keagamaan Sedang dipesan sesuai rerainan yang akan datang seperti Purnama/Tilem, Galungan/Kuningan, Ngerupuk/Nyepi, Tumpek, Saraswati/Pagerwesi. Untuk Sesajen Upacara Keagamaan Kecil (kebutuhan banten sehari-hari dipesan setiap bulan.

3. Penanggung jawab dan Pelaksana

Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab Kegiatan : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : PPTK Administrasi Umum Perangkat Daerah

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ini selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 yang diawali dengan tahap persiapan yaitu persiapan administrasi berupa penyusunan RKA (Rencana kerja dan Anggaran) dan pembuatan TOR (Term Of Reference) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja). Dalam tahap persiapan ini didukung oleh belanja Alat Tulis Kantor dan belanja Foto Copy.

E Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dari pada kegiatan ini adalah sebesar Rp.105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) sesuai dengan RKA terlampir.

Bali, 19 September 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



G.N. HADI BUDIDHARMA, SE.AK.,M.Ak
NIP. 19790911 200604 1 002



பிப்ளிக்கு ருபாபிக்கு ராபி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
தீதமி தீதரகாபாதி
DINAS KEBUDAYAAN

தலைநகரம்: ஜாண்டா நம்பர் 1 டென்பாசர் - பாபி (80235), டீலெபான் (0361) 264474
Laman : www.disbud.baliprov.go.id, Pos-el : infodisbud@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) / TOR
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
TAHUN 2025

OPD	: DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
BIDANG	: SEKRETARIAT
SUB BAGIAN	: SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
CAPAIAN PROGRAM	: NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA
NAMA KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
NAMA SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
KELUARAN/OUTPUT	: JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN
TARGET KELUARAN	: 1 PAKET
HASIL	: TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
TARGET MASUKAN	: Rp. 5.600.000,-

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Pada Sub Bag Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Pelaksanaan anggaran Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dilakukan di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dialokasikan untuk kegiatan belanja Foto Copy. Belanja Foto Copy merupakan sarana pendukung dalam penyelesaian administrasi setiap kegiatan yang dilaksanakan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah aparatur pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dari kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilakukan melalui *E Procuring*.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahapan dari pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan dilakukan melalui proses pemesanan sesuai dengan kebutuhan dan harga yang telah disepakati serta waktu pelaksanaannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

3. Penanggung jawab dan Pelaksana

Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab Kegiatan : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : PPTK Administrasi Umum Perangkat Daerah

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ini selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 yang diawali dengan tahap persiapan yaitu persiapan administrasi berupa penyusunan RKA (Rencana kerja dan Anggaran) dan pembuatan TOR (Term Of Reference) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja). Dalam tahap persiapan ini didukung oleh belanja Alat Tulis Kantor dan belanja Foto Copy.

E Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dari pada kegiatan ini adalah sebesar Rp.5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan RKA terlampir.

Bali, 19 September 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



G.N. HADI BUDIDHARMA, SE.AK.,M.Ak
NIP. 19790911 200604 1 002



பிப்ளிக்குப் பரவிகுப் பரவிகு
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிப்ளிக்குப் பரவிகுப் பரவிகு
DINAS KEBUDAYAAN

பிப்ளிக்குப் பரவிகுப் பரவிகு - பரவிகு (பிப்ளிக்குப் பரவிகுப் பரவிகு) (பிப்ளிக்குப் பரவிகு) (பிப்ளிக்குப் பரவிகு)
Jalan Ir. Juanda Nomor 1 Denpasar – Bali (80235), Telepon (0361) 264474
Laman : www.disbud.baliprov.go.id, Pos-el : infodisbud@baliprov.go.id

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) / TOR
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
TAHUN 2025**

OPD	: DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
BIDANG	: SEKRETARIAT
SUB BAGIAN	: SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
CAPAIAN PROGRAM	: NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA
NAMA KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
NAMA SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
KELUARAN/OUTPUT	: JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN
TARGET KELUARAN	: 26 PAKET
HASIL	: TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
TARGET MASUKAN	: Rp. 27.085.500,-

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memiliki 3 Unit Bangunan utama, 1 unit Pos Satpam, 1 Unit Bangunan Koperasi, Pemerajan, Penunggu Karang dan Areal Halaman Kantor. Untuk itu, diperlukan alat-alat listrik untuk memberikan penerangan pada seluruh bangunan kantor tersebut maupun Areal Halaman Kantor.. Alat listrik yang diperlukan seperti: lampu hemat energi, battery dan kabel. Selain dibutuhkan berbagai macam jenis lampu dibutuhkan pula alat listrik lainnya seperti obeng, Tespen, Stop Kontak, Klem dan MCB. Kabel listrik diperlukan untuk mengalirkan strum dalam jangkauan yang lebih luas serta untuk mengganti kabel-kabel yang rusak. Kegiatan – kegiatan yang memerlukan kabel yang cukup panjang seperti kegiatan pada saat upacara piodalan, rapat dan kegiatan-kegiatan lainnya.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah aparatur pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dari kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dilakukan melaui *E-Porchesing*.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahap Persiapan

Pada tahapan ini diawali dengan kegiatan survey barang komponen instalasi listrik yang dibutuhkan. Survey dilakukan dalam rangka membuat dasar perhitungan dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Setelah HPS tersusun dilaksanakan proses pembelian dengan cara pengadaan langsung. Pembelian barang dilakukan dengan cara membandingkan antara HPS dengan harga di dagang sehingga harga – harga yang lebih tinggi dengan HPS dapat dilaksanakan negosiasi.

- Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan dilakukan setelah pedagang yang telah melaksanakan kesepakatan harga dengan melalui nego diberikan surat pesanan sesuai dengan jumlah yang diadakan dengan mencantumkan jangka waktu dari barang tersebut sudah diterima Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Selanjutnya pada tahapan ini juga dilaksanakan kegiatan pemeriksaan barang oleh Panitia penerima hasil Pekerjaan/pengurus barang untuk memeriksa serta mencermati setiap barang yang diadakan oleh penyedia/pedagang apakah sudah benar atau tidak.

3. Penanggung jawab dan Pelaksana

Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab Kegiatan : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : PPTK Administrasi Umum Perangkat Daerah

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ini selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 yang diawali dengan tahap persiapan yaitu persiapan administrasi berupa penyusunan RKA (Rencana kerja dan Anggaran) dan pembuatan TOR (Term Of Reference) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja). Dalam tahap persiapan ini didukung oleh belanja Alat Tulis Kantor dan belanja Foto Copy.

E Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dari pada kegiatan ini adalah sebesar Rp.27.085.500,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) sesuai dengan RKA terlampir.

Bali, 19 September 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



G.N. HADI BUDIDHARMA, SE.AK.,M.Ak
NIP. 19790911 200604 1 002



பிப்ளிக்குப் பிப்ளிக்கு
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிப்ளிக்குப் பிப்ளிக்கு
DINAS KEBUDAYAAN

பிப்ளிக்குப் பிப்ளிக்குப் பிப்ளிக்கு - பிப்ளி (பிப்ளிக்குப் பிப்ளிக்கு) (பிப்ளிக்குப் பிப்ளிக்கு) (பிப்ளிக்குப் பிப்ளிக்கு)
Jalan Ir. Juanda Nomor 1 Denpasar – Bali (80235), Telepon (0361) 264474
Laman : www.disbud.baliprov.go.id, Pos-el : infodisbud@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) / TOR
FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
TAHUN 2025

OPD : DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
BIDANG : SEKRETARIAT
SUB BAGIAN : SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
CAPAIAN PROGRAM : NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA
NAMA KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
NAMA SUB KEGIATAN : FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
KELUARAN/OUTPUT : JUMLAH LAPORAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
TARGET KELUARAN : 4 LAPORAN
HASIL : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
TARGET MASUKAN : Rp. 6.750.000,-

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah, Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang rutin dijadikan sebagai locus oleh Perangkat Daerah/Dunia Pendidikan Provinsi/Kabupaten di luar daerah Bali. Pada saat berkunjung di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali perlu menyiapkan konsumsi untuk menjamu pada acara kunjungan dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan kegiatan untuk menyiapkan konsumsi berupa makanan dan minuman.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Tamu dari Perangkat Daerah/Dunia Pendidikan Provinsi/Kabupaten Luar Daerah Bali.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dari Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dilakukan melalui *E-Porchasing*.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan untuk makanan dan minuman tamu dilaksanakan dengan pemesanan langsung sesuai dengan jumlah tamu yang datang.

3. Penanggung jawab dan Pelaksana

Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab Kegiatan : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : PPTK Administrasi Umum Perangkat Daerah

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu ini selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 yang diawali dengan tahap persiapan yaitu persiapan administrasi berupa penyusunan RKA (Rencana kerja dan Anggaran) dan pembuatan TOR (Term Of Reference) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja). Dalam tahap persiapan ini didukung oleh belanja Alat Tulis Kantor dan belanja Foto Copy.

E Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dari pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan RKA terlampir.

Bali, 19 September 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



G.N. HADI BUDIDHARMA, SE.AK.,M.Ak
NIP. 19790911 200604 1 002



பிப்ரவரி ௨௦௨௩
PEMERINTAH PROVINSI BALI
தமிழ்நாடு
DINAS KEBUDAYAAN

தமிழ்நாடு அரசுப் பேரவை - தமிழ் (பெரும்புலியார்) (பெரும்புலியார்) (பெரும்புலியார்)
Jalan Ir. Juanda Nomor 1 Denpasar – Bali (80235), Telepon (0361) 264474
Laman : www.disbud.baliprov.go.id, Pos-el : infodisbud@baliprov.go.id

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) / TOR
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
TAHUN 2025**

OPD : DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

BIDANG : SEKRETARIAT

SUB BAGIAN : SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

CAPAIAN PROGRAM : NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA

NAMA KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NAMA SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

KELUARAN/OUTPUT : JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIKAN

TARGET KELUARAN : 12 LAPORAN

HASIL : TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TARGET MASUKAN : Rp. 618.579.300,-

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Sub Bag Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Peralatan dan Perlengkapan Kantor merupakan sarana penunjang yang sangat penting dalam sebuah instansi . Peralatan dan perlengkapan kantor dimaksud berupa ATK, Kertas, Tinta, Alat-Alat Kebersihan. Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai berdampak pada pelayanan umum pada instansi sehingga kegiatan ini perlu dilaksanakan.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah semua komponen penerima layanan umum pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dari kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilakukan melalui *E Porchesing*.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahap Persiapan

Pada tahapan ini dilawali dengan kegiatan survey barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan. Survey dilakukan dalam rangka membandingkan harga dengan pihak penyedia sesuai dengan standar yang ditentukan, membuat dasar perhitungan dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Setelah HPS tersusun dilaksanakan proses pengadaan dengan metode Pengadaan Langsung yang diawali dengan Pejabat Pengadaan melakukan

survey ke penyedia/ pedagang. Setelah dilaksanakan survey, penyedia yang memiliki kesesuaian spesifikasi dan memberikan harga yang wajar serta dibawah HPS ditunjuk melalui pemberian surat pesanan terhadap barang-barang yang dibutuhkan dengan tetap mencantumkan jangka waktu, spesifikasi dan harga yang telah disepakati. Berdasarkan surat pesanan tersebut penyedia akan menyediakan barang yang dipesan.

- Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan dilakukan setelah penyedia ditunjuk serta Surat Pesanan ditanda tangani oleh KPA dengan Penyedia dengan masa laku pelaksanaan pengadaannya adalah selama 14 hari. Pada tahapan ini juga dilaksanakan kegiatan pemeriksaan barang oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk memeriksa serta mencermati setiap keluaran dari kegiatan ini apakah sudah benar atau tidak demikian pula terhadap hasil, juga dilaksanakan pencermatan apakah hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Tahapan ini dilaksanakan setelah barang diterima secara keseluruhan sehingga dengan demikian Berita Acara (Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) sebagai kelengkapan pengamprahan pembayaran bisa didapatkan pada tahapan ini.

3. Penanggung jawab dan Pelaksana

Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab Kegiatan : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : PPTK Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 yang diawali dengan tahap persiapan yaitu persiapan administrasi berupa penyusunan RKA (Rencana kerja dan Anggaran) dan pembuatan TOR (Term Of Reference) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja). Dalam tahap persiapan ini didukung oleh belanja Alat Tulis Kantor dan belanja Foto Copy.

E Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dari pada kegiatan ini adalah sebesar Rp.618.579.300,- (Enam Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) sesuai dengan RKA terlampir.

Bali, 19 September 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



G.N. HADI BUDIDHARMA, SE.AK.,M.Ak
NIP. 19790911 200604 1 002



பிப்ளிக்குப் பிப்ளிக்கு
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிப்ளிக்குப் பிப்ளிக்கு
DINAS KEBUDAYAAN

தமிழ்நாடு அரசுப் பேரவை - பிப்ளிக்குப் பிப்ளிக்கு (பிப்ளிக்குப் பிப்ளிக்கு) பிப்ளிக்குப் பிப்ளிக்கு
Jalan Ir. Juanda Nomor 1 Denpasar – Bali (80235), Telepon (0361) 264474
Laman : www.disbud.baliprov.go.id, Pos-el : infodisbud@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) / TOR
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU
KENDARAAN DINAS JABATAN
TAHUN 2025

OPD	: DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
BIDANG	: SEKRETARIAT
SUB BAGIAN	: SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
CAPAIAN PROGRAM	: NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA
NAMA KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
NAMA SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
KELUARAN/OUTPUT	: JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAKNYA
TARGET KELUARAN	: 14 UNIT
HASIL	: TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TARGET MASUKAN	: Rp. 822.857.700,-

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas jabatan Pada Sub Bag Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Agar pelaksanaan pelayanan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ke masyarakat dapat berjalan dengan lancar terutama dalam hal mobilitas pelayanan, maka diperlukan kendaraan operasional yang memadai dan terpelihara. Untuk hal tersebut perlu dilaksanakan pemeliharaan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut agar dapat dipergunakan secara aman dan nyaman didalam melakukan aktivitas. Selain melaksanakan pemeliharaan juga berkewajiban dalam pembayaran pajak kendaraan. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memiliki 14 unit kendaraan yang terdiri dari 8 unit roda 4 dan 6 unit kendaraan roda 2. Sehingga untuk hal tersebut dalam pelaksanaan pemeliharaan kendaraan diperlukan biaya-biaya pemeliharaan seperti bensin, pelumas, service, penggantian suku cadang, dan samsat kendaraan. Maksud dari kegiatan ini adalah menjaga kondisi dan keutuhan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 yang ada di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali agar tetap terawat dan aman serta nyaman dipergunakan, lewat pemeliharaan secara rutin / berkala sehingga tujuan dari kegiatan ini yaitu

untuk meningkatkan pelayanan aparaturnya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ke masyarakat luas dapat tercapai secara optimal.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah aparaturnya pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kendaraan dilakukan dengan *E-Purchasing*. Untuk komponen belanja seperti bahan bakar dan pelumas dilakukan dengan metode penunjukan langsung mengingat bahan bakar minyak merupakan harga yang sudah diketahui secara umum. Sedangkan pembayaran pajak kendaraan dilaksanakan secara langsung oleh Bendahara.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahap Persiapan

Untuk komponen belanja pertamax yang pelaksanaannya dilakukan dengan kontraktual dengan metode penunjukan langsung. Tahapan ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu dengan mempersiapkan dasar HPS dengan mencari sumber harga yang berlaku saat itu. Selanjutnya pada tahapan ini juga dilaksanakan proses pelelangan pekerjaan sampai dengan ditanda tangannya

Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pelaksanaan ini adalah melaksanakan pengadaan bahan bakar minyak pada stasiun umum pengisian bahan bakar yang ditunjuk dengan menyerahkan kupon atau daftar pesanan. Untuk pembayaran dilaksanakan sesuai dengan perjanjian dalam Surat Pesanan

3. Penanggung jawab dan Pelaksana

Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab Kegiatan : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : PPTK Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan ini selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 yang diawali dengan tahap persiapan yaitu persiapan administrasi berupa penyusunan RKA (Rencana kerja dan Anggaran) dan pembuatan TOR (Term Of Reference) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja). Dalam tahap persiapan ini didukung oleh belanja Alat Tulis Kantor dan belanja Foto Copy.

E Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dari pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 822.857.700,- (Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sesuai dengan RKA terlampir.

Bali, 19 September 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



G.N. HADI BUDIDHARMA, SE.AK.,M.Ak
NIP. 19790911 200604 1 002



பிப்ளிக்கு ருபாபிக்குரி காலி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
திகமிக்குகலாலிகி
DINAS KEBUDAYAAN

கலாசிகி ருபாபிக்குரி காலி (பிப்ளிக்குரி) ருபாபிக்குரி (பிப்ளிக்குரி) ருபாபிக்குரி
Jalan Ir. Juanda Nomor 1 Denpasar – Bali (80235), Telepon (0361) 264474
Laman : www.disbud.baliprov.go.id, Pos-el : infodisbud@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) / TOR
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
TAHUN 2025

OPD : DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
BIDANG : SEKRETARIAT
SUB BAGIAN : SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
CAPAIAN PROGRAM : NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA
NAMA KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
NAMA SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
KELUARAN/OUTPUT : JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA
TARGET KELUARAN : 21 UNIT
HASIL : TERLAKSANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TARGET MASUKAN : Rp. 14.950.000,-

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pada Sub Bag Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Ruang kerja yang aman, nyaman, dan bersih dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif. Untuk menciptakan ruang kerja yang aman, nyaman, dan bersih dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, menyediakan pencahayaan dan ventilasi yang cukup, menjaga suhu, menyediakan air bersih, menjaga keselamatan kerja dan menjaga kesehatan para pegawai.

Untuk menjaga dan mengatur kelembapan udara pada ruang kerja maka dibutuhkan AC. Agar AC bermanfaat sesuai fungsinya maka perlu adanya pemeliharaan rutin sehingga AC akan tetap berfungsi normal.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah aparatur pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dari Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilakukan melalui *E Purchasing*.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahap Persiapan

Pada tahapan ini diawali dengan kegiatan survey terhadap jasa maupun peralatan dan perlengkapan AC akan diperbaiki. Survey dilakukan dalam rangka membuat dasar perhitungan dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Setelah HPS tersusun dilaksanakan proses pemesanan.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan dilakukan setelah pedagang yang telah melaksanakan kesepakatan harga dengan melalui nego diberikan surat pesanan sesuai dengan pemeliharaan yang dibutuhkan dengan mencantumkan jangka waktu dari barang tersebut sudah selesai dipelihara. Selanjutnya pada tahapan ini juga dilaksanakan kegiatan pemeriksaan barang oleh Panitia penerima hasil Pekerjaan/pengurus barang untuk memeriksa serta mencermati setiap barang yang diadakan oleh penyedia/pedagang apakah sudah benar atau tidak.

3. Penanggung jawab dan Pelaksana

Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab Kegiatan : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : PPTK Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ini selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 yang diawali dengan tahap persiapan yaitu persiapan administrasi berupa penyusunan RKA (Rencana kerja dan Anggaran) dan pembuatan TOR (Term Of Reference) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja). Dalam tahap persiapan ini didukung oleh belanja Alat Tulis Kantor dan belanja Foto Copy.

E Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dari pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 14.950.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan RKA terlampir.

Bali, 19 September 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



G.N. HADI BUDIDHARMA, SE.AK.,M.Ak
NIP. 19790911 200604 1 002



பிப்ளிக்குப் பரபிக்குப் பரபி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிப்ளிக்குப் பரபிக்குப் பரபி
DINAS KEBUDAYAAN

தலைநகர்: ஜாண்டா நம்பர் 1 டென்பார் - பாலி (80235), டிஸ்பூன் (0361) 264474
Jalan Ir. Juanda Nomor 1 Denpasar - Bali (80235), Telepon (0361) 264474
Laman : www.disbud.baliprov.go.id, Pos-el : infodisbud@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) / TOR
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN 2025

OPD	: DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
BIDANG	: SEKRETARIAT
SUB BAGIAN	: SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
CAPAIAN PROGRAM	: NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA
NAMA KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
NAMA SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
KELUARAN/OUTPUT	: JUMLAH PAKET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN
TARGET KELUARAN	: 2 PAKET
HASIL	: TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
TARGET MASUKAN	: Rp. 31.937.900,-

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Peralatan dan Perlengkapan Kantor merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan bahkan terkadang orang memberikan arti yang sama terhadap dua hal tersebut. Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa APAR (alat pemadam kebakaran, Vacuum Cleaner dan Kamera merupakan sarana pendukung yang sangat bermanfaat sehingga dibutuhkan dalam pengadaannya.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah aparatur pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dari kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilakukan melalui *E-Procurement*.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahap Persiapan

Pada tahapan ini diawali dengan kegiatan survey barang peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan. Survey dilakukan dalam rangka membuat dasar perhitungan dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Setelah HPS tersusun dilaksanakan proses pembelian dengan cara pengadaan langsung. Pembelian barang dilakukan dengan cara membandingkan antara HPS dengan harga di dagang sehingga

harga – harga yang lebih tinggi dengan HPS dapat dilaksanakan negosiasi.

- Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan dilakukan setelah pedagang yang telah melaksanakan kesepakatan harga dengan melalui nego diberikan surat pesanan sesuai dengan jumlah yang diadakan dengan mencantumkan jangka waktu dari barang tersebut sudah diterima Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Selanjutnya pada tahapan ini juga dilaksanakan kegiatan pemeriksaan barang oleh Panitia penerima hasil Pekerjaan/pengurus barang untuk memeriksa serta mencermati setiap barang yang diadakan oleh penyedia/pedagang apakah sudah benar atau tidak.

2. Penanggung jawab dan Pelaksana

Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab Kegiatan : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : PPTK Administrasi Umum Perangkat Daerah

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ini selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 yang diawali dengan tahap persiapan yaitu persiapan administrasi berupa penyusunan RKA (Rencana kerja dan Anggaran) dan pembuatan TOR (Term Of Reference) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja). Dalam tahap persiapan ini didukung oleh belanja Alat Tulis Kantor dan belanja Foto Copy.

E Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dari pada kegiatan ini adalah sebesar Rp.31.973.900,- (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sesuai dengan RKA terlampir.

Bali, 19 September 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



G.N. HADI BUDIDHARMA, SE.AK.,M.Ak
NIP. 19790911 200604 1 002



பிப்ளிக்கு ருபாமிருமி காலி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிப்ளிக்கு ருபாமிருமி
DINAS KEBUDAYAAN

கலாச்சாரத்துறை - கலாச்சார (பெருந்துறை) / கலாச்சார (பெருந்துறை) / கலாச்சார
Jalan Ir. Juanda Nomor 1 Denpasar – Bali (80235), Telepon (0361) 264474
Laman : www.disbud.baliprov.go.id, Pos-el : infodisbud@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) / TOR
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN 2025

OPD	: DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
BIDANG	: SEKRETARIAT
SUB BAGIAN	: SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
CAPAIAN PROGRAM	: NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA
NAMA KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
NAMA SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
KELUARAN/OUTPUT	: JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN
TARGET KELUARAN	: 2 LAPORAN
HASIL	: TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
TARGET MASUKAN	: Rp. 24.950.000,-

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka kelancaran tugas-tugas rutin kantor dibutuhkan peralatan dan perlengkapan kantor berupa komputer, printer, scanner dan peralatan lainnya yang merupakan sarana pendukung dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan. Sebagai sarana pendukung utama dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kondisi peralatan harus tetap terjaga dengan baik. Untuk itu perlu adanya kegiatan pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan kantor dimaksud.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah aparatur pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilakukan melalui *E- Purchasing*.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahap Persiapan

Pada tahapan ini diawali dengan kegiatan survey Harga Perbaikan Personal Komputer (PC/Laptop) dan Peralatan Komputer (Printer). Survey dilakukan dalam rangka membuat dasar perhitungan dari

Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Setelah HPS tersusun dilaksanakan proses pemesanan melalui E-Purchasing dan dilaksanakan negosiasi. Apabila sudah terjadi kesepakatan harga dilanjutkan dengan kesepakatan kontrak.

- Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan dilakukan setelah pedagang yang telah melaksanakan kesepakatan harga dengan melalui nego diberikan surat pesanan sesuai dengan jumlah yang diadakan dengan mencantumkan jangka waktu dari barang tersebut sudah diterima Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Selanjutnya pada tahapan ini juga dilaksanakan kegiatan pemeriksaan barang oleh Panitia penerima hasil Pekerjaan/pengurus barang untuk memeriksa serta mencermati setiap barang yang diadakan oleh penyedia/pedagang apakah sudah benar atau tidak.

2. Penanggung jawab dan Pelaksana

Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab Kegiatan : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : PPTK Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ini selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 yang diawali dengan tahap persiapan yaitu persiapan administrasi berupa penyusunan RKA (Rencana kerja dan Anggaran) dan pembuatan TOR (Term Of Reference) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja). Dalam tahap persiapan ini didukung oleh belanja Alat Tulis Kantor dan belanja Foto Copy.

E Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dari pada kegiatan ini adalah sebesar Rp.24.950.000,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan RKA terlampir.

Bali, 19 September 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



G.N. HADI BUDIDHARMA, SE.AK.,M.Ak
NIP. 19790911 200604 1 002



பிப்ரரி ௨௦௨௩
PEMERINTAH PROVINSI BALI
தமிழ்நாடு
DINAS KEBUDAYAAN

தமிழ்நாடு அரசு - பிப்ரரி (பெருநகர்) / ௨௦௨௩
Jalan Ir. Juanda Nomor 1 Denpasar – Bali (80235), Telepon (0361) 264474
Laman : www.disbud.baliprov.go.id, Pos-el : infodisbud@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) / TOR
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
TAHUN 2025

OPD	: DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
BIDANG	: SEKRETARIAT
SUB BAGIAN	: SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
CAPAIAN PROGRAM	: NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA
NAMA KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
NAMA SUB KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
KELUARAN/OUTPUT	: JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
TARGET KELUARAN	: 5 LAPORAN
HASIL	: TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
TARGET MASUKAN	: Rp. 56.455.000,-

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pada Sub Bag Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan terutama terkait permasalahan administrasi baik keuangan maupun kepegawaian serta terkait dengan permasalahan kebijakan daerah maupun Pusat perlu dilaksanakan pertemuan koordinasi maupun konsultasi. Untuk kegiatan konsultasi akan dilaksanakan dengan Pusat terkait dengan aturan-aturan yang mengikat dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Dengan adanya kegiatan diatas yaitu kegiatan koordinasi dan konsultasi diharapkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat di antisipasi sedini mungkin sehingga kegagalan pelaksanaan kegiatan dapat dihindarkan. Maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Pusat. Tujuan kegiatan adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan terkait dengan administrasi maupun keuangan

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah aparatur pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dari kegiatan ini yang hanya merupakan kegiatan perjalanan yang sering tidak terjadwal maka kegiatan ini secara keseluruhan dilaksanakan melalui kerjasama dengan Travel Agen.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan setiap ada permasalahan yang perlu di koordinasikan /dikonsultasikan atau dilaksanakan apabila ada undangan dari instansi terkait dalam tahun 2025. Tahapan kegiatan dari kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah adalah dimulai dengan tahapan persiapan dengan merencanakan perjalanan dinas itu sendiri sesuai dengan tujuan perjalanan dinasnya. Persiapan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi maupun konsultasi biasanya diawali terlebih dahulu dengan permohonan Surat Perintah Tugas serta mempersiapkan bahan-bahan yang akan dikoordinasikan. Waktu yang dibutuhkan paling lama seminggu sebelum perjalanan dinas itu dilaksanakan. Sedangkan untuk tahapan pelaksanaannya adalah pelaksanaan perjalanan dinas itu sendiri yang kebutuhan waktunya tergantung dari perjalanan dinas yang dilakukan serta jumlah anggaran yang disediakan, biasanya paling lama selama 3 hari.

3. Penanggung jawab dan Pelaksana

Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab Kegiatan : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : PPTK Administrasi Umum Perangkat Daerah

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 yang diawali dengan tahap persiapan yaitu persiapan administrasi berupa penyusunan RKA (Rencana kerja dan Anggaran) dan pembuatan TOR (Term Of Reference) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja). Dalam tahap persiapan ini didukung oleh belanja Alat Tulis Kantor dan belanja Foto Copy.

E Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dari pada kegiatan ini adalah sebesar Rp.27.085.500,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) sesuai dengan RKA terlampir.

Bali, 19 September 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



G.N. HADI BUDIDHARMA, SE.AK.,M.Ak
NIP. 19790911 200604 1 002



பிப்ளிக்குப் பரபிக்குப் பரபி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிப்ளிக்குப் பரபிக்குப் பரபி
DINAS KEBUDAYAAN

பரபிக்குப் பரபிக்குப் பரபி - பரபி (பரபிக்குப் பரபி) (பரபிக்குப் பரபி) (பரபிக்குப் பரபி)
Jalan Ir. Juanda Nomor 1 Denpasar – Bali (80235), Telepon (0361) 264474
Laman : www.disbud.baliprov.go.id, Pos-el : infodisbud@baliprov.go.id

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) / TOR
PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR
DAN BANGUNAN LAINNYATAHUN 2025**

OPD : DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

BIDANG : SEKRETARIAT

SUB BAGIAN : SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

CAPAIAN PROGRAM : NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA

NAMA KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NAMA SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

KELUARAN/OUTPUT : JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI

TARGET KELUARAN : 3 UNIT

HASIL : TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TARGET MASUKAN : Rp. 1.167.417.780,-

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pada Sub Bag Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memiliki 3 Unit Bangunan utama. Bangunan/Gedung Kantor merupakan tempat kerja bagi para pegawai sehingga perlu dijaga keamanannya dari sisi bangunan. Untuk menjaga keamanan Gedung, perlu diadakan kegiatan pemeliharaan Gedung Kantor.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah aparatur pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dari Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan melalui *E Porchesing*.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan Tahap Persiapan

Pada tahapan ini langkah – langkah yang dilaksanakan untuk mengawali kegiatan adalah membuat perencanaan/gambar ruangan/bangunan yang akan dipelihara kemudian dilaksanakan proses pengadaan melalui E-Porchasing.

Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan dilakukan setelah penyedia yang telah melaksanakan kesepakatan harga dengan melalui nego diberikan surat pesanan sesuai dengan jumlah yang diadakan dengan mencantumkan jangka waktu dari barang tersebut sudah diterima Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Selanjutnya pada tahapan ini juga dilaksanakan kegiatan pemeriksaan barang oleh Panitia penerima hasil Pekerjaan/pengurus barang untuk memeriksa serta mencermati setiap barang yang diadakan oleh penyedia/pedagang apakah sudah benar atau tidak.

3. Penanggung jawab dan Pelaksana

Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab Kegiatan : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : PPTK Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang liurusan Pemerintahan Daerah

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ini selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 yang diawali dengan tahap persiapan yaitu persiapan administrasi berupa penyusunan RKA (Rencana kerja dan Anggaran) dan pembuatan TOR (Term Of Reference) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja). Dalam tahap persiapan ini didukung oleh belanja Alat Tulis Kantor dan belanja Foto Copy.

E Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dari pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.167.417.780,- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) sesuai dengan RKA terlampir.

Bali, 19 September 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



G.N. HADI BUDIDHARMA, SE.AK.,M.Ak
NIP. 19790911 200604 1 002



பெயர் குடியரசு
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பெயர் குடியரசு
DINAS KEBUDAYAAN

பெயர் குடியரசு - பெயர் (பெயர் குடியரசு) (பெயர் குடியரசு) (பெயர் குடியரசு)
Jalan Ir. Juanda Nomor 1 Denpasar – Bali (80235), Telepon (0361) 264474
Laman : www.disbud.baliprov.go.id, Pos-el : infodisbud@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) / TOR
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
TAHUN 2025

OPD	: DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
BIDANG	: SEKRETARIAT
SUB BAGIAN	: SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
CAPAIAN PROGRAM	: NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA
NAMA KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
NAMA SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
KELUARAN/OUTPUT	: JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
TARGET KELUARAN	: 1 LAPORAN
HASIL	: TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TARGET MASUKAN	: Rp. 5.495.000,-

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pada Sub Bag Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Surat merupakan sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari pihak satu ke pihak lain. Informasi dapat berupa undangan, pemberitahuan, pernyataan ataupun laporan pertanggungjawaban dalam sebuah instansi.

Dokumen laporan pertanggungjawaban dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Surat Pertanggungjawaban yang biasa disingkat SPJ. SPJ merupakan suatu bentuk laporan pertanggungjawaban formal atas kegiatan yang disertai anggaran. Untuk memvalidasi keabsahan dari dokumen SPJ maka perlu dibubuhi meterai. Untuk itu, kegiatan pengadaan meterai sangat penting dilaksanakan untuk sarana pendukung dalam seluruh penyelesaian administrasi kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah aparatur pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilakukan secara langsung yang dibayarkan ke PT. Pos Indonesia melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Belanja Meterai dilaksanakan melalui pemesanan langsung ke Kantor Pos sesuai dengan kebutuhan. Setelah meterai diterima, bendahara melakukan pembayaran ke kantor pos kemudian dibuatkan nota dan kwitansi sebagai bukti uang yang telah dibayarkan.

3. Penanggung jawab dan Pelaksana

Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab Kegiatan : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : PPTK Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ini selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 yang diawali dengan tahap persiapan yaitu persiapan administrasi berupa penyusunan RKA (Rencana kerja dan Anggaran) dan pembuatan TOR (Term Of Reference) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja). Dalam tahap persiapan ini didukung oleh belanja Alat Tulis Kantor dan belanja Foto Copy.

E Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dari pada kegiatan ini adalah sebesar Rp.5.495.000,- (Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) sesuai dengan RKA terlampir.

Bali, 19 September 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



G.N. HADI BUDIDHARMA, SE.AK.,M.Ak
NIP. 19790911 200604 1 002



பிப்ளிக்கு ருபாமிருமி ராமி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிதமி திதருதாமி
DINAS KEBUDAYAAN

தமிழ்நாடு அரசுப் பேரரசு - தமிழ் (பெருநகர) / திருவள்ளூர்
Jalan Ir. Juanda Nomor 1 Denpasar – Bali (80235), Telepon (0361) 264474
Laman : www.disbud.baliprov.go.id, Pos-el : infodisbud@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) / TOR
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
TAHUN 2025

OPD	: DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
BIDANG	: SEKRETARIAT
SUB BAGIAN	: SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
CAPAIAN PROGRAM	: NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA
NAMA KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
NAMA SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
KELUARAN/OUTPUT	: JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN
TARGET KELUARAN	: 36 LAPORAN
HASIL	: TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TARGET MASUKAN	: Rp. 500.000.000,-

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pada Sub Bag Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Kelancaran pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sangat didukung dengan adanya sarana telepon, listrik dan air. Dukungan ketiga komponen tersebut akan menjadi sangat maksimal bila dana pembayarannya tersedia sesuai dengan kebutuhan mengingat jasa pelayanannya disediakan oleh pihak ketiga. Dengan tersedianya dana sesuai dengan kebutuhan, maka hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh ketiga komponen tersebut dapat diperkecil. Langganan jasa telepon dipergunakan untuk kegiatan komunikasi dan koordinasi dengan Instansi terkait baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan diupayakan pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk penyediaan jasa air bersih pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali diupayakan pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan, demikian juga halnya dengan penggunaan Jasa Listrik diusahakan pemakaiannya disesuaikan dengan kebutuhan. Penyediaan jasa listrik ini sangat penting mengingat hampir seluruh sarana prasarana perlengkapan maupun peralatan gedung kantor memanfaatkan jasa listrik ini, terutama penerangan seluruh ruangan dan alat – alat elektronik seperti komputer, laptop, kulkas dll.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah aparatur pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bila telah ada tarif resmi dari pemerintah dan atau sudah merupakan barang yang tarifnya sudah diketahui secara umum dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung dan bila nilainya paling banyak Rp.10.000.000,- pembayarannya dapat dilakukan berdasarkan bukti pembelian/pembayaran. Demikian halnya dengan belanja barang/ jasa ini dapat dilakukan dengan penunjukan langsung yang dilakukan secara swakelola dengan pembayaran berdasarkan bukti pembelian Nota/Struk dan Kwitansi.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahap Persiapan

Barang/jasa yang diadakan dari kegiatan ini adalah berupa pembayaran telepon, pembayaran air (PDAM) dan pembayaran listrik. Untuk pembayaran telepon, pembayaran air (PDAM) dan pembayaran listrik menggunakan bukti pembayaran berupa nota atau struk, yang dikeluarkan oleh PT. Telkom, PDAM dan PLN yang sudah menyediakan tarif resmi, sehingga pembayarannya langsung tanpa menggunakan pesanan dan dibayar oleh Bendahara setiap bulannya selama 12 bulan.

3. Penanggung jawab dan Pelaksana

Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab Kegiatan : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : PPTK Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ini selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai dengan

Desember 2025 yang diawali dengan tahap persiapan yaitu persiapan administrasi berupa penyusunan RKA (Rencana kerja dan Anggaran) dan pembuatan TOR (Term Of Reference) atau KAK (Kerangka Acuan Kerja). Dalam tahap persiapan ini didukung oleh belanja Alat Tulis Kantor dan belanja Foto Copy.

E Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dari pada kegiatan ini adalah sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan RKA terlampir.

Bali, 19 September 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



G.N. HADI BUDIDHARMA, SE.AK.,M.Ak
NIP. 19790911 200604 1 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

- | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--|
| 1. | Nama SKPD | : | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali |
| 2. | Nama Bidang dan Bagian | : | UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| 3. | Nama Sub Bidang/Sub Bagian | : | Sub. Bagian Tata Usaha |
| 4. | Nama Program | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi |
| 5. | Capaian dalam RPJMD | : | Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| 6. | Nama Kegiatan | : | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 7. | Keluar/output kegiatan | : | Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah |
| 8. | Target keluaran/output kegiatan | : | 12 Bulan |
| 9. | Hasil/outcome kegiatan | : | Tersedianya Pelayanan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang memadai |
| 10. | Target hasil/outcome kegiatan | : | 12 Bulan |

Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Surat Edaran Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 027/5303/SJ, Tanggal 27 Desember 2012 Hal Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Gubernur Bali No 69 tahun 2013 tentang Prosedur Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Bali;
- e. Peraturan Gubernur Bali No 23 tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Provinsi Bali;
- f. Peraturan Gubernur Bali No 23 tahun 2014 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Provinsi Bali;

2. Gambaran Umum

UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan Masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Dalam rangka menunjang kelancaran tugas tersebut perlu dianggarkan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3. Penerima Manfaat

- a. Stakeholder : -
- b. UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali : Untuk kelancaran tugas pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

c. Masyarakat : Pelayanan kepada Masyarakat menjadi lebih optimal.

4. Strategi Pencapaian Sasaran

a. Kontraktual

5. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- a. Tahap pelaksanaan : Persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi
- b. Waktu Pelaksanaan
 - Persiapan : Awal Triwulan I
 - Pelaksanaan : 12 bulan
 - Evaluasi : Triwulan IV

6. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali
Pelaksana Kegiatan : Ka. Sub. Bagian Tata Usaha
UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali

7. Waktu Pencapaian Sasaran

Selama tahun berjalan yaitu tahun 2025

8. Biaya Yang Diperlukan : Rp. 3.265.238.600,-

Rencana Anggaran Biaya Terdiri Dari :

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.491.500
Penyediaan Jasa Komsikasi, Smbcr Daya Air dan Listrik	Rp. 350.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 42.930.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 2.870.817.100

Denpasar, 19 September 2024
Kepala UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali

I Made Artana Yasa B, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19680514 199003 1 014

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

1. Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
2. Nama Bidang dan Bagian : UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali
3. Nama Sub Bidang/Sub Bagian : Sub. Bagian Tata Usaha
4. Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
5. Capaian dalam RPJMD : Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
6. Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Keluar/output kegiatan : Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang tersedia
8. Target keluaran/output kegiatan : 12 Bulan
9. Hasil/outcome kegiatan : Meningkatnya pelayanan administrasi umum penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan baik
10. Target hasil/outcome kegiatan : 12 bulan

Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Surat Edaran Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 027/5303/SJ, Tanggal 27 Desember 2012 Hal Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Gubernur Bali No 69 tahun 2013 tentang Prosedur Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Bali;
- e. Peraturan Gubernur Bali No 23 tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Provinsi Bali;
- f. Peraturan Gubernur Bali No 23 tahun 2014 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Provinsi Bali;

2. Gambaran Umum

UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan Masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Dalam rangka menunjang kelancaran tugas tersebut perlu dianggarkan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

3. Penerima Manfaat

- a. Stakeholder : -
- b. UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali : Menunjang kelancaran tugas pada kegiatan pelayanan administrasi umum perkantoran.

- c. Masyarakat

: Pelayanan administrasi dalam kegiatan diatas lebih optimal.

4. Strategi Pencapaian Sasaran

- a. Kontraktual

5. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- a. Tahap pelaksanaan

: Persiapan, pelaksanan, dan evaluasi
- b. Waktu Pelaksanaan

• Persiapan

: Awal Triwulan I

• Pelaksanaan

: 12 bulan

• Evaluasi

: Triwulan IV

6. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

- Penanggung Jawab Kegiatan

: Kepala UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali
- Pelaksana Kegiatan

: Ka. Sub. Bagian Tata Usaha
UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali

7. Waktu Pencapaian Sasaran

Selama tahun berjalan yaitu tahun 2025

8. Biaya Yang Diperlukan

: Rp. 149.905.200,-

Rencana Anggaran Biaya Terdiri Dari :

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 29.995.300
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 49.821.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 51.593.100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 6.777.400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 4.440.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 7.278.000

Denpasar, 19 September 2024

Kepala UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali,



Made Artana Yasa B, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19680514 199003 1 014

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

- | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--|
| 1. | Nama SKPD | : | Dinas Kebudayaan Provinsi Bali |
| 2. | Nama Bidang dan Bagian | : | UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| 3. | Nama Sub Bidang/Sub Bagian | : | Sub. Bagian Tata Usaha |
| 4. | Nama Program | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi |
| 5. | Capaian dalam RPJMD | : | Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |
| 6. | Nama Kegiatan | : | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 7. | Keluar/output kegiatan | : | Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana |
| 8. | Target keluaran/output kegiatan | : | 12 Bulan |
| 9. | Hasil/outcome kegiatan | : | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan baik |
| 10. | Target hasil/outcome kegiatan | : | 12 bulan |

Latar Belakang

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Surat Edaran Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 027/5303/SJ, Tanggal 27 Desember 2012 Hal Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Gubernur Bali No 69 tahun 2013 tentang Prosedur Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Bali;
- e. Peraturan Gubernur Bali No 23 tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Provinsi Bali;
- f. Peraturan Gubernur Bali No 23 tahun 2014 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Provinsi Bali;

2. Gambaran Umum

UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan Masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Dalam rangka menunjang kelancaran tugas tersebut perlu dianggarkan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3. Penerima Manfaat

- | | | |
|---|---|---|
| a. Stakeholder | : | - |
| b. UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali | : | Menunjang kelancaran tugas pada pemeliharaan sarana dan prasarana |
| c. Masyarakat | : | Sarana dan prasarana terpelihara dengan baik |

4. Strategi Pencapaian Sasaran

a. Kontraktual

5. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- c. Tahap pelaksanaan : Persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi
- d. Waktu Pelaksanaan
 - Persiapan : Awal Triwulan I
 - Pelaksanaan : 12 bulan
 - Evaluasi : Triwulan IV

6. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali
Pelaksana Kegiatan : Ka. Sub. Bagian Tata Usaha
UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali

7. Waktu Pencapaian Sasaran

Selama tahun berjalan yaitu tahun 2025

8. Biaya Yang Diperlukan : Rp. 189.915.000,-

Rencana Anggaran Biaya terdiri dari :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 144.945.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 14.970.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 30.000.000

Denpasar, 19 September 2024
Kepala UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali,

I Made Artana Yasa B, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19680514 199003 1 014

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

1. Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
2. Nama Bidang dan Bagian : UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali
3. Nama Sub Bidang/Sub Bagian : Sub. Bagian Tata Usaha
4. Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
5. Capaian dalam RPJMD : Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
6. Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Keluar/output kegiatan : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
8. Target keluaran/output kegiatan : 12 Bulan
9. Hasil/outcome kegiatan : Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
10. Target hasil/outcome kegiatan : 12 bulan

Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Surat Edaran Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 027/5303/SJ, Tanggal 27 Desember 2012 Hal Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Gubernur Bali No 69 tahun 2013 tentang Prosedur Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Bali;
- e. Peraturan Gubernur Bali No 23 tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Provinsi Bali;
- f. Peraturan Gubernur Bali No 23 tahun 2014 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Provinsi Bali;

2. Gambaran Umum

UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan Masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Dalam rangka menunjang kelancaran tugas tersebut perlu dianggarkan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3. Penerima Manfaat

- a. Stakeholder : -
- b. UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali : Menunjang kelancaran tugas pada penyediaan sarana dan prasarana
- c. Masyarakat : Pelayanan kepada masyarakat akan lebih optimal

4. Strategi Pencapaian Sasaran

a. Kontraktual

5. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- a. Tahap pelaksanaan : Persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi
- b. Waktu Pelaksanaan
 - Persiapan : Awal Triwulan I
 - Pelaksanaan : Triwulan I dan II
 - Evaluasi : Triwulan IV

6. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali
Pelaksana Kegiatan : Ka. Sub. Bagian Tata Usaha
UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali

7. Waktu Pencapaian Sasaran

Selama tahun berjalan yaitu tahun 2025

8. Biaya Yang Diperlukan : Rp. 35.000.000,-

Rencana Anggaran Biaya terdiri dari :

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 35.000.000
--	----------------

Denpasar, 19 September 2024
Kepala UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali,

I Made Artana Yasa B, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19680514 199003 1 014



ບົລົມົສົງຄຸນປະເທດບາລີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂົວສົງຄຸນທຸລະກຳ
DINAS KEBUDAYAAN

ຄະນະຄຳປະຕິບັດງານວັດທະນະທຳ - ບາລີ (ບວຕູຕູສ) ທຸລະກຳທຸລະກຳ (ວຕູຕູສ) ທຸລະກຳ
JALAN IR. JUANDA NOMOR 1 DENPASAR – BALI (80234), TELEPON (0361) 264474
WEBSITE : www.disbud.baliprov.go.id EMAIL: infodisbud@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PEMBINAAN LEMBAGA ADAT

Nama Bidang	: Bidang Tradisi dan Warisan Budaya
Program	: 2.22.02. Program Pengembangan Kebudayaan
Kegiatan	: 2.22.02.1.03. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.03.03. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
Kinerja	: Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
Indikator Kinerja	: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan / Difasilitasi
Target	: 150
Anggaran	: Rp. 10.126.210.100,- (Sepuluh Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Seratus Rupiah)
PPTK	: Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya

I. LATAR BELAKANG

Globalisasi membawa pengaruh yang besar terhadap upaya-upaya dalam melaksanakan Penguatan dan Pemajuan nilai tradisi, kearifan lokal, adat, seni dan budaya dalam dimensi Sekala dan Niskala. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan juga akibat adanya pengaruh kepariwisataan tentunya dapat merubah perilaku masyarakat Bali dalam memaknai dan mewariskan seni budaya Bali yang adiluhung. Bila hal ini tidak diantisipasi maka sudah pasti Bali yang terkenal dengan adat, agama, tradisi, seni dan budayanya yang khas secara perlahan-lahan akan tergerus oleh budaya luar akibat dari pengaruh globalisasi.

Penguatan mengandung makna untuk menjaga Kesucian, Keluhuran dan Kesakralan Kebudayaan dalam dimensi Niskala. Pemajuan yang mengandung unsur: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan terhadap objek Kebudayaan dalam dimensi Sekala. Pengelolaan Penguatan dan Pemajuan

Kebudayaan Bali juga mencermati keberadaan Kebudayaan sebagai entitas yang dinamis dan berwawasan ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Penguatan dan Pemajuan nilai tradisi, kearifan lokal, adat, seni dan budaya dalam dimensi Sekala dan Niskala, sangat dibutuhkan masyarakat Bali dalam menghadapi berbagai pengaruh globalisasi terutama yang merugikan tatanan budaya Bali. Keberadaan lembaga adat di Bali sebagai mitra kerja Pemerintah sangat besar peranannya dalam melaksanakan kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan. Oleh karena itu, diperlukan sarana dan prasarana untuk pembinaan lembaga adat, yang nantinya akan dapat memperlancar peranan dan fungsi lembaga adat baik yang tergabung dalam berbagai sekaa yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat Bali.

Sebagai dukungan Pemerintah Provinsi Bali atas peran serta lembaga adat dalam melaksanakan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan terhadap Kebudayaan Bali, maka Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui Program Pengembangan Kebudayaan, melaksanakan Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial;

6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat, merupakan wujud nyata dari perhatian dan dukungan pemerintah Provinsi Bali terhadap aktivitas pelestarian budaya Bali yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat adat Bali (Sekaa).
2. Pembinaan lembaga adat melalui dukungan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat, juga akan sangat membantu program Pemerintah Provinsi Bali dalam pelestarian nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya Bali.

IV. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat :

- Banjar Adat/Sekaa/Sanggar/Pengempon Pura/Komunitas.
- Pemerintah Provinsi Bali.
- Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

V. STRATEGI PENCAPAIAN

A. Metode Pelaksanaan

1. Pemberian dana Hibah kepada Banjar Adat / Sekaa / Sanggar / Pengempon Pura / Komunitas, sesuai kemampuan Pemerintah dan

penggunaannya mengacu pada proposal yang diajukan.

2. Peninjauan lapangan dalam rangka memverifikasi ke alamat pemohon sesuai dengan proposal yang diterima untuk dibuatkan rekomendasi.
3. Mengajukan rekomendasi besaran nilai bantuan ke Bappeda Provinsi Bali.
4. Mengajukan Surat Keputusan kepada Bapak Gubernur dan membuat NPHD penggunaan dana Hibah.
5. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, diberikan kepada tenaga kontrak setiap bulan (termasuk BPJS).

B. Waktu Pelaksanaan

1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Adapun tahapan yang dilaksanakan adalah:

- a. Mempersiapkan dan melaksanakan pembentukan Tim / Panitia Pelaksana.
 - b. Merekap permohonan Bantuan dana Hibah dari Banjar Adat/Sekaa/Sanggar/Pengempon Pura/Komunitas.
 - c. Membuat rekomendasi besaran nilai bantuan untuk diajukan ke Bappeda Provinsi Bali.
 - d. Pelaksanaan administrasi pencairan.
2. Waktu pelaksanaan adalah di Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2025.
 3. Waktu Pencapaian Keluaran
Adapun waktu untuk pencapaian keluaran tersebut adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

VI. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Program Pengembangan Kebudayaan melaksanakan Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat. Dukungan dana dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025 sebesar Rp. 10.126.210.100,- (Sepuluh Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Seratus Rupiah).

VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Pengembangan Kebudayaan, Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Tahun 2025.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Ida Bagus Alit Suryana, S.Ag, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19730924 199903 1 005



KERANGKA ACUAN KINERJA (KAK)

**KEGIATAN PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA
LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA**

**SUB KEGIATAN STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA
MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN
TUNTUTAN**



**DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

Nama OPD	: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Kesenian
Nama Program	: Pengembangan Kesenian Tradisional
Capaian Program (Outcome)	: Persentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan
Target Outcome Program	: 5 Persen
Nama Kegiatan	: Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub Kegiatan	: Standardisasi dan Sertifikasi Sumber daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
Luaran Kegiatan (Output)	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi
Target Output Kegiatan	: 200 Sertifikat
Target Hasil Kegiatan	: 100%

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024;

- j. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2024.
- k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Tarif Pagelaran, Insentif, Hadiah, dan Honorarium Tenaga Ahli Non Akademis Bidang Kebudayaan;
- l. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- m. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- n. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

a. Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni

Bali sebagai suatu daerah dan wilayah yang amat kaya akan warisan seni budaya termasuk, seluruh kegiatan sosial, kultural, dan spiritual tidak lepas dari sentuhan seni. Hal ini menunjukkan betapa esensialnya kesenian dalam kehidupan masyarakat Bali. Oleh sebab itu dalam menjaga kelestarian dan keajegan budaya Bali perlu peran dari semua pihak baik pemangku kepentingan maupun masyarakat. Perlu ada upaya nyata dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di era globalisasi seperti, sumber daya manusia bidang seni.

Perkembangan seni, seperti seni pertunjukan, seni rupa, seni media rekam dan seni sastra baik tingkat daerah, nasional, maupun internasional mendapatkan pengaruh yang sangat besar dari globalisasi. Berbagai bentuk seni ditampilkan dalam skala global sehingga masing-masing dituntut menampilkan pencapaian karya yang bermutu dan bermakna. Beberapa aspek penting yang menjadi penentu dalam pencapaian karya, yaitu sumber daya manusia (SDM), Tata Kelola (Manajemen) serta Sarana Prasarana yang memadai. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut berperan didalam pencapaian sebuah karya seni. Teknologi yang semakin maju membawa

perubahan pada aspek penampilan, perlengkapan, dan peralatan yang menopang penampilan seni itu sendiri. Sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidangnya juga menjadi faktor pendukung agar kemajuan teknologi dalam berbagai bidang seni dapat berfungsi optimal.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali yang juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, memandang perlu adanya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan daerah sebagai dasar pengelolaan pemajuan kebudayaan Bali. Kemudian penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali merupakan antisipasi terhadap dinamika perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional, dan global yang berdampak pada keberadaan kebudayaan Bali dan pengembangannya sekaligus memperkuat kebudayaan nasional dan mengembalikan Bali sebagai pusat peradaban dunia/Bali *Padma Bhuwana*. Upaya-upaya tersebut tentunya perlu dilakukan untuk menjaga kebudayaan Bali yang unik dan mempunyai nilai yang tinggi dan luhur yang diwariskan oleh leluhur dan dilaksanakan setiap generasi masyarakat Bali secara turun temurun. Salah satu amanat dalam Perda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali ialah standarisasi dan sertifikasi.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan, pada tahun 2025 melaksanakan Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai Dengan Kebutuhan dan Tuntutan yakni kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni (Sekaa, Sanggar, Komunitas, Yayasan Seni) merupakan langkah strategis:

- Untuk memudahkan pendataan sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni di seluruh Bali.
- Memudahkan penyusunan klasifikasi sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni.
- Memudahkan pendataan seniman, arsitek, desainer, sarana, prasarana seni, dan lain-lain yang mendukung bidang seni.

Standardisasi merupakan pengukuran tingkat kemampuan sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni tersebar di wilayah Provinsi Bali, dalam pengendalian mutu, pengelolaan, dan produktivitas. Standardisasi dilakukan dengan pengisian borang sehingga dapat diketahui dimensi-dimensi kinerja pengelolaan dan produktivitas lembaga seni yang dikelola.

Sertifikasi merupakan pemberian tanda bukti atau sertifikat pemenuhan

standar kualitas kelembagaan dan pemajuan sumber daya manusia dengan kategori: Parama Patram Budaya untuk kategori unggul, Madyama Patram Budaya untuk kategori menengah, dan Pratama Patram Budaya untuk kategori pemula.

Berkenaan dengan hal tersebut, lembaga seni yang didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan. Demi meningkatnya kualitas pembinaan tata kelola lembaga seni, serta sumber daya manusia kesenian di masyarakat, Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni dapat dijadikan acuan bagi Lembaga Seni yang berkomitmen selalu meningkatkan kualitas lembaga serta SDM yang dimiliki. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Lembaga Seni ditengah masyarakat dikenal mampu menjadi benteng untuk pelestarian kesenian sekaligus mampu mentransformasikan kesenian tradisi warisan leluhur kepada generasi muda.

b. Jasa Tenaga Administrasi

Jasa Tenaga Administrasi direalisasikan kepada tenaga kontrak yang telah memberikan kontribusi kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam membantu pelaksanaan kegiatan. Jasa diberikan setiap bulan termasuk BPJS dan THR.

II. PENERIMA MANFAAT

1. Sekaa/Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni;
2. Seniman/Pelaku Seni tersebar di Provinsi Bali;
3. Pencinta, penikmat seni dan masyarakat luas;
4. Pemerintah Provinsi Bali;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

III. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

a. Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni

- Publikasi serta pendataan usulan peserta kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) dari Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Bali;
- Publikasi serta pendataan pendaftaran peserta kegiatan (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) melalui website resmi serta media sosial Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk pendaftaran secara mandiri;

- Pembinaan/sosialisasi kepada peserta kegiatan (perwakilan sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) melalui dalam jaringan oleh Tim Pendukung Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Kesenian Tradisional;
- Verifikasi dokumen peserta kegiatan pada Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Bali;
- Pleno penetapan penerima sertifikat (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) *Parama Patram Budaya* (kategori unggul), *Madyama Patram Budaya* (kategori menengah), dan *Pratama Patram Budaya* (kategori pemula);
- Penyerahan sertifikat *Parama Patram Budaya* (kategori unggul), *Madyama Patram Budaya* (kategori menengah), dan *Pratama Patram Budaya* (kategori pemula) kepada penerima sertifikat yang ditandatangani oleh Gubernur Bali/Pj. Gubernur Bali.

b. Jasa Tenaga Administrasi

- Membuat SK (Surat Keputusan) Tenaga Kontrak;
- Membuat SPK (Surat Perintah Kerja);
- Administrasi Gaji Kontrak.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni

- Tahapan:
 - Menyiapkan kebijakan teknis dasar dalam pelaksanaan tugas;
 - Menyusun jadwal kegiatan;
 - Mendata peserta kegiatan (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) usulan peserta kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni dari Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Bali;
 - Mendata peserta kegiatan secara mandiri (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) yang mendapatkan informasi kegiatan melalui publikasi website resmi serta media sosial Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
 - Mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan/sosialisasi melalui dalam jaringan oleh Tim Pendukung Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Kesenian Tradisional;
 - Memverifikasi dokumen peserta kegiatan (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) pada Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Bali;
 - Mempersiapkan dan melaksanakan pleno penetapan penerima sertifikat (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) *Parama Patram Budaya*

(kategori unggul), *Madyama Patram Budaya* (kategori menengah), dan *Pratama Patram Budaya* (kategori pemula);

- Mempersiapkan dan melaksanakan penyerahan sertifikat *Parama Patram Budaya* (kategori unggul), *Madyama Patram Budaya* (kategori menengah), dan *Pratama Patram Budaya* (kategori pemula) kepada penerima sertifikat yang ditandatangani oleh Gubernur Bali/Pj. Gubernur Bali.
 - Mempersiapkan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Standarisasi dan setifikasi Lembaga Seni;
 - Menyusun laporan kegiatan;
 - Menyelesaikan penata usahaan administrasi keuangan.
- Waktu Pelaksanaan:
Bulan Januari-Desember 2025.

b. Jasa Tenaga Administrasi

- Tahapan
 - Menerima dan mendata lamaran kerja;
 - Membuat Surat Keputusan tenaga Kontrak;
 - Membuat Surat Perintah Kerja (SPK);
 - Membuat administrasi gaji Kontrak.
- Waktu Pelaksanaan
Bulan Januari-Desember 2025

IV. WAKTU CAPAIAN KELUARAN

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran selama 1 (satu) tahun Anggaran 2025.

V. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 347.872.370,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Satuan Volume	Anggaran (Rp)
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Lembar, Buah	28.495.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Lembar	549.500
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Orang/kali	11.250.000
4.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Orang/kali	20.250.000
5.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Orang bulan, Orang/Jam	40.000.000
6.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Orang/bulan, Orang/Tahun	215.759.270
7.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Orang/bulan	9.234.750
8.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Orang/bulan	503.440
9.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Orang/bulan	629.300
10.	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non Asn	Orang/bulan	7.761.110
11.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Orang/Hari	13.440.000
TOTAL			347.872.370

VI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Pengembangan Kesenian Tradisional, kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Sumber daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai Dengan Kebutuhan dan Tuntutan Tahun 2025 dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Kebudayaan,

Bali, 2 Januari 2025
Kepala Bidang Kesenian
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Prof. Dr. I Gede Arya Sugiarta, S.Skar., M.Hum

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19661201 199103 1 003

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Putu Agus Yudiantara', is written over the right side of the document.

Putu Agus Yudiantara, A.Par., M.Par

Pembina (IV/a)

NIP. 19740821 199903 1 007



பெரந்தா ப்ரவின்சி பாலி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ඩිනසි කිතුනුකර්ම
DINAS KEBUDAYAAN

කලා සංරක්ෂණ කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව (පාසුපුර) 1, ඩෙන්පසර (80234), ටෙලිෆෝන (0361) 264474
JALAN IR. JUANDA NOMOR 1 DENPASAR – BALI (80234), TELEPON (0361) 264474
WEBSITE : www.disbud.baliprov.go.id EMAIL: infodisbud@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2025

Nama Bidang	: Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman
Program	: 2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Kegiatan	: 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya
Kinerja	: Terlaksananya Cagar Budaya yang diregistrasi
Indikator Kinerja	: Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasi
Target	: 11 objek
Anggaran	: Rp. 350.453.820,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah)
PPTK	: Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman

I. Latar Belakang

Berdasarkan Undang undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang dimaksud dengan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses PENETAPAN.

Cagar budaya sebagai salah satu Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, baik yang berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan merupakan warisan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan masa lampau yang penting artinya bagi pemahaman dan

merupakan warisan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan masa lampau yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya **Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan** dalam rangka memajukan kebudayaan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada Bagian Kedua tentang **Pelindungan**, upaya-upaya yang termasuk dalam pelindungan terhadap Cagar Budaya/ODCB adalah dilakukan melalui :

1. **Penyelamatan**; penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan karena factor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. **Pengamanan**; pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur atau musnah. Pengamanan harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama , kebudayaan dan/atau pariwisata.
3. **Zonasi** ; pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian. Sistem zonasi terdiri atas (a) zona inti, (b) zona penyangga, (c) zona pengembangan dan/atau (d) zona penunjang. Sistem zonasi ditetapkan oleh :
 - a. Menteri , apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional atau mencakup dua provinsi atau lebih,
 - b. Gubernur, apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi atau mencakup dua kabupaten atau lebih,
 - c. Bupati/Walikota, sesuai dengan keluasan situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten/kota.
4. **Pemeliharaan** ; pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh

alam dan atau perbuatan manusia, dilakukan dengan pembersihan, pengawetan dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk,tata letak,gaya, bahan dan/atau teknologi Cagar Budaya.

5. **Pemugaran;** pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkan nya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi.

Disamping itu, penyusunan peraturan-peraturan tentang Pelestarian Cagar Budaya merupakan salah satu upaya perlindungan Cagar Budaya untuk memajukan Kebudayaan .

Untuk menindaklanjuti amanat Undang-undang Cagar Budaya tersebut dan mencapai keberhasilan kinerja pembangunan bidang kebudayaan, maka Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui bidang Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan kegiatan “Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya”.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Kegiatan ini :

1. Mengoptimalkan perlindungan terhadap Cagar budaya maupun ODCB di wilayah provinsi Bali
2. Terwujudnya perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasanya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
3. Informasi tentang Cagar Budaya agar bisa terpublikasikan ke masyarakat sehingga apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya Bali semakin meningkat yang berakibat lestarnya Cagar Budaya Bali.

III. Target/Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah cagar budaya yang berada di wilayah provinsi Bali baik berupa benda, situs, bangunan, struktur , kawasan maupun satuan ruang geografis.

Target kegiatan :

- 1.Zonasi 1 situs Cagar Budaya Bali

2. Inventarisasi Cagar Budaya

IV. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di 9 (sembilan) kabupaten/kota Se-Bali yang dilakukan secara bertahap.

V. Alokasi Anggaran

Kegiatan ini dibiayai dari APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 350.453.820,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah), Anggaran tersebut selain untuk pembiayaan sub kegiatan perlindungan cagar budaya juga untuk membayar gaji tenaga non ASN sebanyak 3 (tiga) orang sebesar Rp. 113.046.420,- (Seratus Tiga Belas Juta Empat Puluh Enam Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga anggaran sub kegiatan Penetapan Cagar Budaya sebesar Rp.237.407.400,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah), dengan alokasi sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Belanja Barang sebesar | Rp. 59.465.400,- |
| 1. Belanja Jasa sebesar | Rp. 65.650. 000,- |
| 2. Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 112.292.000,- |

VI. Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan:

1. Diawali dengan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang akan bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan kegiatan Zonasi Cagar Budaya seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali, Dinas Kebudayaan Kabupaten/ Kota yang mewilayahi situs yang akan di zonasi maupun pengelola/pengempon situs bersangkutan.
2. Pembentukan Tim pelaksana kegiatan zonasi tahun 2025 yang melibatkan tim ahli.
3. Inventarisasi Obyek Diduga Cagar Budaya
4. Pengumpulan data dan pelaksanaan kegiatan zonasi langsung ke situsnya

- 5. Sosialisasi hasil kajian zonasi situs cagar budaya kepada masyarakat terutama pemilik/pengempon situs bersangkutan.
- 6. Pembuatan Surat Keputusan Gubernur tentang Zonasi Cagar Budaya.

VII. Jadwal Kegiatan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Jan - Des 2025

- Zonasi Cagar Budaya

	Uraian	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan (koordinasi, pembuatan SK, dll)												
2	Inventarisasi Obyek Diduga Cagar Budaya												
3	Zonasi Cagar Budaya												
4	Sosialisasi zonasi cagar budaya												
5	Penyusunan SK												
6	Penyelesaian Administrasi Final												
7	Evaluasi												

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
Pelindungan Cagar Budaya,
Kepala Bidang Cagar Budaya dan
Permuseuman



Ayu Putu Lilik Handayani, AP.,SH.,MH
NIP. 19760205 199412 2 001



ບົຍໂກຊຸງ ປຣາວິທຸວິ ຕາລີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂົໂກລໂ ສົໂກຸທາລາລໂ
DINAS KEBUDAYAAN

ຄະນະໂຕຢູດໂຕຢູດ ກະຣາວິທຸວິ ຕາລີ (ບໍລິຫານ) ກະຣາວິທຸວິ ຕາລີ (ບໍລິຫານ) ກະຣາວິທຸວິ ຕາລີ
JALAN IR. JUANDA NOMOR 1 DENPASAR – BALI (80234), TELEPON (0361) 264474
WEBSITE : www.disbud.baliprov.go.id EMAIL: infodisbud@baliprov.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN
OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN**

Nama Bidang	: Bidang Tradisi dan Warisan Budaya
Program	: 2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan
Kegiatan	: 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah kabupaten Kotadalam 1 (satu) Daerah provinsi
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Kinerja	: Terlaksananya pelindungan, pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Indikator Kinerja	: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, Dikembangkan dan dimanfaatkan
Target	: 40 Objek
Anggaran	: Rp. 750.509.552,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
PPTK	: Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya

I. LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi Bali menempatkan kebudayaan sebagai hulu pembangunan Bali. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam mewujudkan penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali, salah satunya terangkum dalam sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020, terdapat 19 (Sembilan belas) objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali yaitu: kearifan lokal, ritus, benda sakral, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, pengobatan tradisional, tradisi lisan, manuskrip, situs, adat istiadat, seni, arsitektur tradisional, bahasa dan aksara, permainan rakyat, olahraga tradisional, kerajinan, desain, budana dan boga.

Penguatan dan Pemajuan kebudayaan Bali melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya *krama* Bali merupakan antisipasi terhadap dinamika perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional, dan global yang berdampak pada keberadaan kebudayaan Bali dan pengembangannya,

sekaligus memperkuat kebudayaan nasional dan mengembalikan Bali sebagai pusat peradaban dunia (*Bali Padma Bhuwana*).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Kebudayaan melaksanakan sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, yang didalamnya terdapat beberapa agenda apresiasi kebudayaan meliputi:

1. Jantra Tradisi Bali (Pekan Kebudayaan Daerah Provinsi Bali); merupakan kegiatan apresiasi budaya tradisi untuk penguatan dan pemajuan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, pengobatan tradisional, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Kegiatan Jantra Tradisi Bali ini dilaksanakan dengan penyelenggaraan lomba-lomba, pameran, demonstrasi, dan sarasehan.
2. Pengusulan Pencatatan dan Penetapan Warisan Budaya Takbenda;
 - a. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bersinergi dengan Dinas Kabupaten/Kota, serta Balai Pelestarian Nilai Budaya mengusulkan pencatatan dan penetapan warisan budaya Bali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
 - b. Penyusunan kajian dan pembuatan dokumentasi audio visual warisan budaya takbenda

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan budaya Takbenda)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486)
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019, tentang Standar Tarif Pagelaran, Insentif, Hadiah, dan Honorarium Tenaga Ahli Non Akademis Bidang Kebudayaan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kegiatan Jantra Tradisi Bali dimaksudkan untuk memberi ruang interaksi budaya yang kreatif atas keragaman tradisi budaya Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat toleransi, pengetahuan dan pemahaman serta regenerasi terhadap keragaman kekayaan tradisi budaya Bali dalam rangka menumbuhkan rasa cinta dan rasa bangga terhadap tradisi budaya Bali.
2. Penetapan Warisan Budaya TakBenda, Pengkajian dan pendokumentasian warisan budaya merupakan salah satu upaya perlindungan warisan budaya Bali agar dapat menjadi referensi dan publikasi bagi masyarakat luas dan generasi mendatang.

IV. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan adalah:

- Pemerintah Provinsi Bali.
- Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
- Komunitas Budaya / Desa Adat / Sekaa Truna Teruni
- Lembaga Pendidikan
- Masyarakat secara luas, baik anak-anak, remaja, dewasa

V. STRATEGI PENCAPAIAN

A. Metode Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Lomba-lomba (lomba olahraga tradisional, lomba apresiasi budaya)
2. Peninjauan dan pengumpulan data ke lapangan, wawancara.
3. Penilaian dengan melibatkan tim
4. Sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung (tatap muka) maupun secara virtual (zoom meeting, dialog interaktif, aplikasi).

B. Waktu Pelaksanaan

a. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Adapun tahapan yang dilaksanakan adalah:

1. Mempersiapkan dan melaksanakan pembentukan Tim / Panitia Pelaksana.
2. Penyusunan jadwal dan rencana kerja.
3. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota, Instansi/Lembaga terkait, serta akademisi, dan SDM lainnya yang terlibat.

4. Mempersiapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan.
 5. Pelaksanaan Kegiatan/pengumpulan data/penilaian ke lapangan
 6. Evaluasi dan pelaporan
- b. Waktu pelaksanaan adalah di Triwulan I, II, III, IV Tahun Anggaran 2025.
- c. Waktu Pencapaian Keluaran
- Adapun waktu untuk pencapaian keluaran tersebut adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

VI. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Program Pengembangan Kebudayaan, Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan diusulkan dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025 sebesar Rp. **750.509.552,-** (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PPTK Sub Kegiatan Pelindungan,
Pengembangan, Pemanfaatan Objek
Pemajuan Kebudayaan,



Ida Bagus Alit Suryana, S.Ag., M.Si
NIP. 19732409 199903 1 005



පළාත් පාලන ආයතන සභාව
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සිංහල නමින්
DINAS KEBUDAYAAN

රාජ්‍ය මාර්ග 1 ජුන්දා නො. 1 ධනපාර - බාලි (80234), ටෙලිෆෝන (0361) 264474
JALAN IR. JUANDA NOMOR 1 DENPASAR - BALI (80234), TELEPON (0361) 264474
WEBSITE : www.disbud.baliprov.go.id EMAIL: infodisbud@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2025

Nama Bidang	: Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman
Program	: 2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Kegiatan	: 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya
Kinerja	: Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya
Indikator Kinerja	: Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan
Target	: 6 Objek
Anggaran	: Rp. 136.121.300,- (Seratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah)
PPTK	: Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman

I. Latar Belakang

Berdasarkan Undang undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang dimaksud dengan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses PENETAPAN.

Cagar budaya sebagai salah satu Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan , baik yang berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan merupakan warisan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan masa lampau yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya **Pelindungan**,

Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan dalam rangka memajukan kebudayaan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada Bagian Keempat tentang Pemanfaatan, diamanatkan bahwa :

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
3. Promosi Cagar budaya dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penajuan Kebudayaan pada Bagian Keempat pasal 33 disebutkan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (termasuk Cagar Budaya) dilakukan melalui : (a) internalisasi nilai budaya, (b) inovasi, (c) peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, (d) komunikasi lintas budaya; dan (e) kolaborasi antar budaya.

Untuk menindaklanjuti amanat Undang-undang Cagar Budaya dan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan tersebut dan mencapai keberhasilan kinerja pembangunan bidang kebudayaan, maka Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui bidang Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan kegiatan “Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya”.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Kegiatan ini :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan terhadap Cagar budaya maupun ODCB di wilayah provinsi Bali
2. Informasi tentang Cagar Budaya agar bisa terpublikasikan ke masyarakat sehingga apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya Bali semakin meningkat yang berakibat lestariannya Cagar Budaya Bali.
3. Memupuk rasa nasionalisme dan cinta terhadap warisan leluhur

III. Target/Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah cagar budaya yang berada di wilayah provinsi Bali baik berupa benda, situs, bangunan, struktur , kawasan maupun satuan ruang geografis.

Target kegiatan :

1. Pemanfaatan 6 situs Cagar Budaya Bali
2. Generasi muda sebagai pelestari budaya sebanyak 180 orang

IV. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di 9 (sembilan) kabupaten/kota Se-Bali yang dilakukan secara bertahap.

V. Alokasi Anggaran

Kegiatan ini dibiayai dari APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 136.121.300,- (Seratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan alokasi sebagai berikut :

1. Belanja Barang sebesar	Rp. 81.425.300,-
2. Belanja Jasa sebesar	Rp. 37.416.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 17.280.000,-

VI. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan PEMANFATAN CAGAR BUDAYA dalam wadah “**JELAJAH CAGAR BUDAYA**” terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan :

1. Diawali dengan koordinasi dengan pengelola situs cagar budaya yang akan dijadikan objek kegiatan ini sebanyak 6 situs Cagar Budaya.
2. Peserta sebanyak 180 orang dengan melibatkan partisipasi generasi muda umur 10 - 17 tahun, yang dibagi dalam 6 kelompok masing-masing 30 orang.
3. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari sabtu (libur sekolah).
4. Narasumber terdiri dari 3 orang di masing-masing situs :
 - a. Pengelola situs
 - b. Anggota TACB
 - c. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
5. Selain pengenalan terhadap situs cagar budaya *on the spot*, juga dilaksanakan acara persembahyangan dan bersih-besih di lingkungan situs, Hal ini sebagai wujud terimakasih kepada Tuhan, lingkungan dan sesama
6. Kegiatan Jelajah Cagar Budaya dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2025

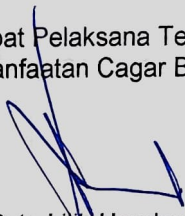
VII. Jadwal Kegiatan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Peb - Okt 2025

	Uraian	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan (pembuatan SK, dll)												
2	Kegiatan Jelajah Cagar Budaya												
4	Penyelesaian Administrasi Final												
5	Evaluasi												

Keterangan : Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
Pemanfaatan Cagar Budaya



Ayu Putu Link Handayani, AP.,SH.,MH
NIP. 19760205 199412 2 001



ပဏ္ဍိတၢ် ဂျပာသိကၢ် ဗၢလိ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
မိၤကမၢၢ် နီၤကွၢ်မၤမၤမၤ
DINAS KEBUDAYAAN

ကမၢၢ်မၤကွၢ်မၤမၤမၤမၤ - ဗၢလိ (ပဏ္ဍိတၢ်) ၁၇၇၇၇၇၇၇ (၁၇၇၇၇) ၁၇၇၇၇၇၇၇
JALAN IR. JUANDA NOMOR 1 DENPASAR – BALI (80234), TELEPON (0361) 264474
WEBSITE : www.disbud.baliprov.go.id EMAIL: infodisbud@baliprov.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2025**

Nama Bidang	: Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman
Program	: 2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Kegiatan	: 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
Kinerja	: Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya
Indikator Kinerja	: Jumlah tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan di tingkatkan Kapasitasnya
Target	: 337 Objek
Anggaran	: Rp.90.611.300,- (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Rupiah)
PPTK	: Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman

I. Latar Belakang

Cagar Budaya Bali merupakan bagian integral dari kebudayaan Bali. Budaya Hindu di Bali adalah bersifat Living Culture, dipergunakan sebagai pendukung kegiatan ritual keagamaan yang mempunyai bentuk, fungsi dan makna yang dijiwai filosofi Satyam, Siwam dan Sudharam sehingga bersifat sakral. Sedangkan Cagar Budaya di Bali sebagian besar merupakan Budaya Hindu, dimana situs Cagar Budaya Bali kebanyakan berupa Pura, begitu juga benda-benda Cagar Budayanya sebagian besar berupa arca, lingga dan yoni maupun simbol-simbol lainnya.

Paradigma pengelolaan Cagar Budaya dewasa ini, diarahkan kepada peran serta masyarakat secara aktif. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pengelolaan Cagar Budaya harus mempunyai dan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, peningkatan keimanan, harkat dan martabat masyarakat.

Inventarisasi cagar budaya merupakan tahapan dalam proses registrasi cagar budaya terhadap benda yang diduga sebagai cagar budaya, yang diawali dengan pendataan, pengolahan data, analisis data, kemudian diinventarisasi sebagai dasar kajian dalam membuat rekomendasi bagi Tim Ahli Cagar Budaya yang sudah bersertifikasi dan sudah ditetapkan oleh keputusan Gubernur.

II. Maksud dan Tujuan

- 1. Untuk memberikan pemahaman kepada jupel Pura tentang bagaimana cara memelihara Pura yang benar sesuai syarat-syarat sebagai jupel.
- 2. Memberikan Pembinaan atau pelatihan kepada jupel cara memelihara Pura.
- 3. Memberikan apresiasi kepada jupel karena telah melaksanakan tugasnya sesuai aturan jupel.

III. Target/Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah masyarkat dan pengempon pura yang berada di wilayah provinsi Bali. Target kegiatan :

- 1. Masyarakat pengempon Pura
- 2. Jupel yang ditugaskan untuk memelihara Pura

IV. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di 9 (sembilan) kabupaten/kota Se-Bali yang dilakukan secara bertahap.

V. Alokasi Anggaran

Kegiatan ini dibiayai dari APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dengan anggaran sebesar Rp.90.611.300,- (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan alokasi sebagai berikut :

1. Belanja Barang sebesar	Rp. 90.611.300,-
2. Belanja Jasa sebesar	Rp. 25.871300,-
3. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 56.640.000,-

VI. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA dalam wadah “**PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PELESTARI CAGAR BUDAYA**” terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan :

- 1. Diawali koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Jupel Cagar Budaya.
- 2. Peserta sebanyak 25 orang di masing masing Kabupaten/Kota
- 3. Narasumber terdiri dari 2 orang
- 4. Memberikan Pembinaan kepada Jupel dan Meberikan teori peraktek langsung cara merawat benda cagar budaya.
- 5. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya dilaksanakan pada bulan April- Agustus2025

VII. Jadwal Kegiatan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Peb - Okt 2025

	Uraian	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan (pembuatan SK, dll)												
2	Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya												
4	Penyelesaian Administrasi Final												
5	Evaluasi												

Keterangan : Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
Pemanfaatan Cagar Budaya

Ayu Putu Lilik Handayani, AP.,SH.,MH
NIP. 19760205 199412 2 001



පරිපාලන ආයතනික
PEMERINTAH PROVINSI BALI
නිකායා විකල්ප
DINAS KEBUDAYAAN

රාජ්‍ය මහල, ජනරජ පාර, ඩෙන්පාසර - බාලි (80234), ටෙලිෆෝන (0361) 264474
JALAN IR. JUANDA NOMOR 1 DENPASAR - BALI (80234), TELEPON (0361) 264474
WEBSITE : www.disbud.baliprov.go.id EMAIL : infodisbud@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2025

Nama Bidang	: Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman
Program Budaya	: 2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Kegiatan	: 2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya
Kinerja Provinsi	: Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
Indikator Kinerja	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan
Target	: 3 Objek
Anggaran	: Rp. 252.883.420,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah)
PPTK	: Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman

I. Latar Belakang

Berdasarkan Undang undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang dimaksud dengan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses PENETAPAN.

Cagar budaya sebagai salah satu Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan , baik yang berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan merupakan warisan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan masa lampau yang penting artinya bagi pemahaman dan

pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan dalam rangka memajukan kebudayaan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Undang –undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya diamanatkan bahwa tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah melakukan Register Nasional (Regnas) Cagar Budaya (Bab VI) dan Pelestarian Cagar Budaya (Bab VII). Registrasi Nasional dilakukan melalui :

1. **Pendaftaran** ; pendaftaran adalah upaya pencatatan cagar budaya atau obyek diduga cagar budaya yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan cagar budaya yang ada di daerah masing-masing selain untuk perlindungan, pengamanan dan penyelamatan cagar budaya tersebut. Setiap orang bekerjasama dengan Pemerintah daerah (kabupaten/kota) bisa melakukan pendaftaran Cagar Budaya (CB) atau Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang ada di wilayahnya masing-masing. Pemerintah provinsi mengkoordinir dan melakukan pengawasan dan pembinaan pendaftaran cagar budaya oleh kabupaten/kota. Pendaftaran harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasi seperti foto, audio, video, dsb.
Kegiatan Inventarisasi cagar budaya merupakan salah satu upaya mendukung pendaftaran cagar budaya tersebut.
2. **Pengkajian**: hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya (Kabupaten/Kota maupun Provinsi) untk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya, dengan tujuan melakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Dalam pengkajian ini TACB dibantu dan difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan .
3. **Penetapan**; Cagar budaya yang telah didaftarkan dan telah dikaji akan ditetapkan statusnya sebagai Cagar Budaya. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi berdasarkan rekomendasi TACB.

4. **Pencatatan;** Cagar Budaya yang sudah ditetapkan harus dicatatkan dalam Register Nasional Cagar Budaya. Pemerintah provinsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
5. **Pemeringkatan;** Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat provinsi atau peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi TACB
6. **Penghapusan;** Penghapusan Cagar Budaya yang sudah dicatat dalam Registrasi Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi TACB Pusat. Pemerintah Daerah menindaklanjuti keputusan tersebut.

Salah satu Indikator Kinerja Keberhasilan (indikator kunci) pembangunan bidang kebudayaan dalam RPJMN adalah pelestarian cagar budaya, demikian juga halnya dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi 4. Cagar budaya merupakan salah satu indikator dalam penentuan point IPK yakni *Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi.*

Untuk menindaklanjuti amanat Undang-undang Cagar Budaya tersebut dan mencapai keberhasilan kinerja pembangunan bidang kebudayaan, maka Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui bidang Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan kegiatan “Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya”.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Kegiatan ini :

1. Agar semakin banyak Cagar Budaya Bali yang berhasil dicatatkan dalam Register Cagar Budaya Nasional,
2. Data Pokok kebudayaan Bali terutama tentang Cagar Budaya menjadi up to date.
3. Semakin banyak penetapan Cagar Budaya Bali baik peringkat kabupaten/kota, provinsi, Nasional maupun Dunia.
4. Mengoptimalkan pemeliharaan, perawatan dan perlindungan terhadap Cagar budaya maupun ODCB yang telah terdaftar

5. Informasi tentang Cagar Budaya agar bisa terpublikasikan ke masyarakat sehingga apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya Bali semakin meningkat yang berakibat lestarnya Cagar Budaya Bali.

III. Target/Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah cagar budaya yang berada di wilayah provinsi Bali baik berupa benda, situs, bangunan, struktur, kawasan maupun satuan ruang geografis.

Target kegiatan :

1. Rekomendasi penetapan 3 Cagar Budaya Bali serta pemeringkatannya
2. Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya oleh Gubernur
3. Pendaftaran Cagar Budaya atau ODCB oleh pemerintah kabupaten/kota

IV. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di 9 (sembilan) kabupaten/kota Se-Bali yang dilakukan secara bertahap.

V. Alokasi Anggaran

Kegiatan ini dibiayai dari APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 252.883.420,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah). Anggaran tersebut selain untuk pembiayaan sub kegiatan penetapan cagar budaya peringkat provinsi juga untuk membayar gaji tenaga non ASN sebanyak 3 (tiga) orang sebesar Rp. 113.046.420,- sehingga anggaran sub kegiatan Penetapan Cagar Budaya sebesar Rp.139.837.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta bDelapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan alokasi sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Belanja Barang sebesar | Rp. 25.601.000,- |
| 2. Belanja Jasa sebesar | Rp. 81.000.000,- |
| 3. Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 33.236.000,- |

VI. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan PENETAPAN CAGAR BUDAYA terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan :

1. Diawali dengan penyusunan berkas pendaftaran oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali berdasarkan usulan pemeringkatan Cagar Budaya oleh Kabupaten/Kota se Bali
2. Berkas Pendaftaran Cagar Budaya kemudian dikaji oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Apabila diperluknakan dilakukan verifikasi terhadap Cagar Budaya yang diusulkan tersebut
3. Tim Ahli Cagar Budaya, kemudian mengkaji usulan berkas pendaftaran Cagar Budaya yang selanjutnya akan disidangkan. Hasil sidang berupa REKOMENDASI kepada Gubernur untuk Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya dan pemeringkatannya.

VII. Jadwal Kegiatan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Jan - Des 2025

	Uraian	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan (pembuatan SK, dll)												
2	Penyusunn Berkas Pendaftaran CB												
3	Verifikasi Data CB												
4	Sidang Penetapan												
5	Penyusunan SK												
6	Penyelesaian Administrasi Final												
7	Evaluasi												

Keterangan : Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
 Penetapan Cagar Budaya,
 Kepala Bidang Cagar Budaya dan
 Permuseuman

Ayu Putu Lilik Handayani, AP.,SH.,MH
 NIP. 19760205 199412 2 001



பிணக்குப் ப்பாபிக்குப் ப்பாபி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிணக்குப் ப்பாபிக்குப் ப்பாபி
DINAS KEBUDAYAAN

பிணக்குப் ப்பாபிக்குப் ப்பாபி (பிணக்குப் ப்பாபி) பிணக்குப் ப்பாபி
JALAN IR. JUANDA NOMOR 1 DENPASAR – BALI (80234), TELEPON (0361) 264474
WEBSITE : www.disbud.baliprov.go.id EMAIL: infodisbud@baliprov.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2025**

Nama Bidang	: Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman
Program	: 2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Kegiatan	: 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya
Kinerja	: Terlaksananya Pengembangan Cagar Budaya
Indikator Kinerja	: Jumlah Cagar Budaya yang dikelola
Target	: 3 Objek
Anggaran	: Rp. 71.230.200,- (Tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah)
PPTK	: Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman

I. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum disebutkan bahwa Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan Koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Museum sebagai lembaga yang memiliki peranan penting dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat tentunya harus dikelola dengan baik. Pengelolaan Museum adalah upaya terpadu melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum disebutkan bahwa pemanfaatan museum adalah pendayagunaan koleksi untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Dalam upaya pemanfaatan museum dalam penyediaan layanan pendidikan dilakukan dengan cara mendatangkan peserta didik beserta pendidik ke museum, menyelenggarakan museum keliling dan memberikan penyuluhan museum dan koleksi.

Untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum dan mencapai keberhasilan kinerja pembangunan bidang kebudayaan, maka Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui bidang Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan kegiatan "Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya". Mengingat pentingnya masyarakat untuk memanfaatkan museum yang ada sebagai salah satu pusat informasi dan pendidikan maka perlu upaya-upaya untuk mendekatkan keberadaan museum dengan masyarakat. Sebagai salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memfasilitasi masyarakat baik peserta didik maupun pendidik untuk berkunjung ke museum.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Kegiatan ini :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan museum di bawah naungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
2. Informasi dan koleksi museum bisa terpublikasikan ke masyarakat sehingga apresiasi masyarakat terhadap museum semakin meningkat dan menambah minat masyarakat untuk mengunjungi museum.
3. Memupuk rasa nasionalisme dan cinta terhadap warisan leluhur

III. Target/Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah museum-museum yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Target kegiatan :

1. Pemanfaatan 3 museum di bawah naungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
2. Generasi muda sebagai pelestari budaya sebanyak 105 orang

IV. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di Museum Bali, Museum Lemayeur dan Monumen Perjuangan Rakyat Bali yang dilakukan secara bertahap.

V. Alokasi Anggaran

Kegiatan ini dibiayai dari APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 71.230.200,- (Tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah), dengan alokasi sebagai berikut :

1. Belanja Barang sebesar Rp. 48.750.200,-

2. Belanja Jasa sebesar

Rp. 16.200.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas

Rp. 6.280.000,-

VI. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan :

1. Diawali dengan koordinasi dengan pengelola museum yang akan dijadikan objek kegiatan ini yaitu Museum Bali, Museum Lemayeur dan Monumen Perjuangan Rakyat Bali
2. Peserta sebanyak 150 orang dengan melibatkan partisipasi generasi muda umur 10 - 17 tahun, yang dibagi dalam 3 kelompok masing-masing 25 orang.
3. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari sabtu (libur sekolah).
4. Narasumber terdiri dari 3 orang di masing-masing situs :

a. Pemandu Museum

b. Kurator Museum

c. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
5. Kegiatan dilaksanakan pada bulan April 2025

VII. Jadwal Kegiatan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Peb - Okt 2025

	Uraian	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan (pembuatan SK, dll)												
2	Kegiatan Kunjungan Museum												
4	Penyelesaian Administrasi Final												
5	Evaluasi												

Keterangan : Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
Pemanfaatan Cagar Budaya

Ayu Putu Lili Handayani, AP.,SH.,MH
NIP. 19760205 199412 2 001



பெரந்தா ப்ரவின்சி பாி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
தீகஸி தீகபுதயாநி
DINAS KEBUDAYAAN

தலைநகரம்: டென்பாஸர் - பாி (80235), டீலெபான் (0361) 264474
Jalan Ir. Juanda Nomor 1 Denpasar – Bali (80235), Telepon (0361) 264474
Laman : www.disbud.baliprov.go.id, Pos-el : infodisbud@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KINERJA (KAK)

KEGIATAN

**PELESTARIAN Kesenian Tradisional yang Masyarakat
Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**

SUB KEGIATAN

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI
ATAU BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN PRESTASI DAN
KONTRIBUSINYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN**



**DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Nama OPD	: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
Nama Bidang	: Bidang Kesenian
Nama Program	: Pengembangan Kebudayaan
Capaian Program (Out Come)	: Persentase Peningkatan Pengembangan Kebudayaan
Target Out Come Program	: 5%
Kegiatan	: Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
Keluaran Kegiatan (Output)	: Jumlah Penerima Penghargaan atas Prestasi, maupun yang berkontribusi Luar Biasa Dalam Pemajuan Kebudayaan
Target Output Kegiatan	: 16 Sertifikat
Target Hasil Kegiatan	: 100 %

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Tarif Pagelaran, Insentif, Hadiah, dan Honorarium Tenaga Ahli Non Akademis Bidang Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 65);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Satuan Biaya Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69).

b. GAMBARAN UMUM

Bali sebagai pulau kecil memiliki kebudayaan yang dikenal karena keunikannya. Sebagai bagian dari kebudayaan nasional, kebudayaan Bali hidup dan berakar kuat di masyarakat. Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh masyarakat diyakini dapat memberikan gambaran terhadap seluruh hasil cipta, rasa dan karsa manusia sebagai persembahan dan rasa bakti kepada Yang Maha Pencipta. Wujud rasa bakti dan dedikasi dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan seni budaya merupakan ekspresi ungkapan jiwa dalam menghasilkan karya seni yang bermutu sebagai warisan kepada generasi penerus sekaligus sebagai salah satu tujuan mencapai kejayaan Bali.

Sejalan dengan itu Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan memberikan Penghargaan Adi Sewaka Nugraha, Dharma Kusuma, dan Bali Jani Nugraha.

Penghargaan Adi Sewaka Nugraha Sebagai wujud perhatian, pengakuan dan apresiasi Pemerintah Provinsi Bali atas prestasi, dan pencapaian seniman dan/atau pelaku seni dalam penguatan dan pemajuan seni tradisi, klasik, dan/atau seni rakyat, maka dilaksanakan pemberian penghargaan Adi Sewaka Nugraha Tahun 2025.

Penghargaan Dharma Kusuma yang merupakan penghormatan dan pengakuan atas jasa, prestasi, dan pencapaian seseorang dalam penguatan dan pemajuan kebudayaan. Penghargaan Seni Dharma Kusuma dimaksud, diberikan kepada Seniman, Budayawan, Ilmuwan dan tokoh masyarakat, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing.

Pemberian Penghargaan Bali Jani Nugraha merupakan pengakuan dan apresiasi atas prestasi, dedikasi, serta pencapaian seseorang dalam pemajuan seni modern dan/atau kontemporer. Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan kepada seniman, penulis, kritikus, pelaku seni modern, kontemporer dan seni inovasi lainnya.

Melalui apresiasi penghargaan ini diharapkan terbangun kesadaran untuk memahami dan mengenali tokoh, karya dan proses berkarya secara lebih mendalam, menciptakan atmosfir berkesenian yang tidak hanya hidup tetapi juga dinamis dalam merefleksikan perkembangan jaman serta mampu mewadahi berbagai bidang seni.

II. PENERIMA MANFAAT

1. Budayawan/Seniman/Ilmuwan/Sastrawan
2. Pemerintah Provinsi Bali
3. Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali
4. Masyarakat Umum di Bali
5. Sanggar/Yayasan/Kelompok/Komunitas/ *sekaa*

III. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan
 - a. Penghargaan Adi Sewaka Nugraha
 - b. Penghargaan Dharma Kusuma
 - c. Penghargaan Bali Jani Nugraha

Metode pelaksanaan penghargaan yang diberikan tersebut di atas:

- Melaksanakan pendataan calon penerima melalui usulan dari Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan di masing-masing Kabupaten/Kota, Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan, dan Lembaga nonPemerintah Bidang Kebudayaan;
- Melaksanakan rekapitulasi usulan calon;
- Melaksanakan penilaian/seleksi administrasi oleh Tim Juri;
- Melaksanakan penilaian/seleksi nominasi oleh Tim Juri;
- Melaksanakan penilaian verifikasi lapangan oleh Tim Juri;
- Melaksanakan input hasil verifikasi lapangan;

- Melaksanakan pleno penetapan penerima penghargaan Adi Sewaka Nugraha, Dharma Kusuma dan Bali Jani Nugraha;
- Melaporkan hasil penetapan penerima penghargaan Adi Sewaka Nugraha, Dharma Kusuma, dan Bali Jani Nugraha kepada Bapak Gubernur Bali.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahapan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- Pembuatan draf Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan;
- Penetapan SK Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan;
- Rapat-rapat koordinasi dan teknis dengan Tim Juri;
- Pembuatan Petunjuk Teknis Penghargaan Adi Sewaka Nugraha, Dharma Kusuma, dan Bali Jani Nugraha;
- Pengumpulan data dari 9 Kabupaten/Kota, Lembaga Pendidikan dan lembaga lainnya;
- Rekapitulasi usulan calon penerima penghargaan;
- Pelaksanaan penilaian/seleksi administrasi calon penerima penghargaan;
- Pelaksanaan penilaian /seleksi nominasi calon penerima penghargaan;
- Pelaksanaan penilaian/verifikasi lapangan;
- Pembahasan hasil penilaian/verifikasi lapangan;
- Rapat pleno penetapan;
- Penetapan dan pembuatan draf SK Penerima Penghargaan;
- Penetapan Penerima Penghargaan melalui Keputusan Gubernur Bali.

b. Waktu pelaksanaan:

- Pemberian Penghargaan Adi Sewaka Nugraha pada saat Penutupan Pesta Kesenian Bali 2025;
- Pemberian Penghargaan Dharma Kusuma pada tanggal 14 Agustus 2022 bersamaan dengan Peringatan Hari Jadi Provinsi Bali;
- Pemberian Penghargaan Bali Jani Nugraha pada saat Penutupan Festival Bali Jani 2025.

IV. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran seluruh kegiatan adalah selama (satu) Tahun Anggaran 2025.

V. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penghargaan (Adi Sewaka Nugraha, Dharma Kusuma, dan Bali Jani Nugraha) adalah sebesar Rp. 1.349.881.206,- (Satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Satuan Volume	Anggaran (Rp)
1	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	Lembar/buah	14.471.500
2	Belanja Alat/ Bahan Kantor Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Lembar	1.884.000
3	Belanja Alat/ Bahan Kantor Untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Buah	149.100.000
4	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	Kotak	9.000.000
5	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	Orang/kali	6.750.000
6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Orang/Bulan/Tahun	203.773.026
7	Belanja Jasa tenaga Ahli	Orang/Jam	15.400.000
8	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan pemotretan	Paket	45.000.000
9	Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan	Orang/jam	46.500.000
10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Orang/Bulan	8.707.050
12	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Orang/Bulan	474.672
13	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Orang/Bulan	593.340
14	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi non ASN	Orang/Bulan	7.317.618
15	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	OH, PP, Orang/kali	40.910.000
16	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Orang	800.000.000

VI. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Pengembangan Kebudayaan, Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan

Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025 dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Kesenian/Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan,



Putu Agus Yudiantara, A.Par., M.Par
NIP. 19740821 199903 1 007

Mengetahui,
Kepala Dinas,



Prof. Dr. I Gede Arya Sugiarta, S.Skar., M.Hum
NIP. 19661201 199103 1 003



பெங்களூர்
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பெங்களூர்
DINAS KEBUDAYAAN

பெங்களூர்
Jalan Ir. Juanda Nomor 1 Denpasar – Bali (80235), Telepon (0361) 264474
Laman : www.disbud.baliprov.go.id, Pos-el : infodisbud@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
Dalam Rangka Penyusunan Renja 2025

1. SKPD : Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
2. BIDANG DAN BAGIAN : Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan
3. PROGRAM : Pembinaan Sejarah
 - a. Capaian Program (Outcome) : Tersusunnya *Purana Pura*
 - b. Target Outcome : Masyarakat *Pangempon Pura* mempunyai *Purana Pura* Kegiatan
4. KEGIATAN : Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
 - a. Sub Kegiatan : Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
 - b. Keluaran Kegiatan (Output) : Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan *pangempon Pura* dengan disusunnya *Purana Pura*
 - c. Target Output Kegiatan : 1 *Purana*
5. LATAR BELAKANG KEGIATAN
 - a. Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Bantuan Penulisan Buku Sejarah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2084);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan Tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);

b. Gambaran Umum

Purana adalah cerita kuna dan aturan-aturan yang berkaitan dengan aspek-aspek budaya yang menyangkut keberadaan suatu pura, yang dipercayai dan diyakini kebenarannya sampai saat ini. Dalam rangka pendataan pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Bali dan untuk meningkatkan pemahaman sejarah, perlu dilakukan pembinaan sejarah yang akan dipakai sebagai salah satu upaya untuk penggalian sumber dan penulisan Sejarah. Provinsi Bali memiliki berbagai jenis sejarah serta potensi sejarah yang sangat berpotensi untuk dilakukan Pembinaan Sejarah Lokal melalui rekonstruksi sejarah lokal Bali berupa penyusunan *Purana Pura* dalam rangka meningkatkan pemahaman dan apresiasi kepada Masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal di Provinsi Bali sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk mendokumentasikan sejarah lokal Bali dalam rangka memberikan akses data dan informasi serta pemahaman kepada masyarakat, khususnya generasi muda sebagai motivasi agar dapat menumbuhkan dan mengangkat nilai-nilai Sejarah Lokal Provinsi.

6. KEGIATAN

a. Uraian Sub Kegiatan

- 1) Kegiatan diawali dengan pembentukan Tim;
- 2) Dilanjutkan dengan rapat antara Tim Penyusun dengan masyarakat (*pangempon*) pura yang dijadikan obyek penyusunan *Purana*;
- 3) Pengumpulan data dan informasi tentang keberadaan pura tersebut oleh Tim;
- 4) Penyusunan *Purana Pura*;
- 5) Penyampaian hasil penyusunan *Purana*;
- 6) Penyerahan *Purana* kepada masyarakat (*pangempon*)

b. Indikator Kegiatan

Output sub kegiatan yaitu tersusun dan diserahkannya *Purana* kepada masyarakat yang telah mengajukan penyusunan *Purana Pura*.

c. Batasan Kegiatan

Penyusunan *Purana Pura* yang dilaksanakan hanya pengajuan dari masyarakat yang dalam hal ini menjadi sasaran penyusunan yaitu, Pura Kahyangan Jagat, Sad Kahyangan, dan Dang Kahyangan.

7. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan untuk membantu masyarakat (*Pangempon*) Pura dalam melakukan penyusunan data sejarah pura yang dimilikinya, serta menyajikan informasi keberadaan Pura di Bali secara lengkap kepada masyarakat, sehingga apresiasi masyarakat terhadap keberadaan pura di Bali semakin meningkat.

8. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan akan dilaksanakan selama 6 (enam) Bulan. Penyusunan *Purana Pura* dilaksanakan dengan cara mendatangi Pura bersama Tim dan langsung bertemu dengan *Pangempon Pura*, setelah itu dilaksanakan kegiatan mencari data di Pura serta dari berbagai sumber untuk menyusun *Purana Pura*.

9. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pelaksana/PPTK: Kepala Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan Provinsi Bali.

Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

10. JADWAL

No	Tahapan Kegiatan	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan (pembuatan SK, dll)												
2	Rapat Koordinasi dengan masyarakat												
3	Pengumpulan Data dan Informasi												
4	Penyusunan Purana Pura												
5	Penyampaian hasil penyusunan Purana												
6	Penyerahan Purana kepada masyarakat												

11. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2025.

Bali, 31 Desember 2024

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



Prof. Dr. I Gede Arya Sugiarta, S.Skar., M.Hum.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661201 199103 1 003

Disiapkan oleh;
PPTK/Kepala Bidang Sejarah dan
Dokumentasi Kebudayaan

I Made Dana Tanaya, S.E., M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19691108 199203 1 0004



KERANGKA ACUAN KINERJA (KAK)

**KEGIATAN PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA
LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA**

**SUB KEGIATAN STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA
MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN
TUNTUTAN**



**DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

Nama OPD	: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Kesenian
Nama Program	: Pengembangan Kesenian Tradisional
Capaian Program (Outcome)	: Persentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan
Target Outcome Program	: 5 Persen
Nama Kegiatan	: Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub Kegiatan	: Standardisasi dan Sertifikasi Sumber daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
Luaran Kegiatan (Output)	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi
Target Output Kegiatan	: 200 Sertifikat
Target Hasil Kegiatan	: 100%

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024;

- j. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2024.
- k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Tarif Pagelaran, Insentif, Hadiah, dan Honorarium Tenaga Ahli Non Akademis Bidang Kebudayaan;
- l. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- m. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- n. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

a. Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni

Bali sebagai suatu daerah dan wilayah yang amat kaya akan warisan seni budaya termasuk, seluruh kegiatan sosial, kultural, dan spiritual tidak lepas dari sentuhan seni. Hal ini menunjukkan betapa esensialnya kesenian dalam kehidupan masyarakat Bali. Oleh sebab itu dalam menjaga kelestarian dan keajegan budaya Bali perlu peran dari semua pihak baik pemangku kepentingan maupun masyarakat. Perlu ada upaya nyata dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di era globalisasi seperti, sumber daya manusia bidang seni.

Perkembangan seni, seperti seni pertunjukan, seni rupa, seni media rekam dan seni sastra baik tingkat daerah, nasional, maupun internasional mendapatkan pengaruh yang sangat besar dari globalisasi. Berbagai bentuk seni ditampilkan dalam skala global sehingga masing-masing dituntut menampilkan pencapaian karya yang bermutu dan bermakna. Beberapa aspek penting yang menjadi penentu dalam pencapaian karya, yaitu sumber daya manusia (SDM), Tata Kelola (Manajemen) serta Sarana Prasarana yang memadai. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut berperan didalam pencapaian sebuah karya seni. Teknologi yang semakin maju membawa

perubahan pada aspek penampilan, perlengkapan, dan peralatan yang menopang penampilan seni itu sendiri. Sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidangnya juga menjadi faktor pendukung agar kemajuan teknologi dalam berbagai bidang seni dapat berfungsi optimal.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali yang juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, memandang perlu adanya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan daerah sebagai dasar pengelolaan pemajuan kebudayaan Bali. Kemudian penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali merupakan antisipasi terhadap dinamika perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional, dan global yang berdampak pada keberadaan kebudayaan Bali dan pengembangannya sekaligus memperkuat kebudayaan nasional dan mengembalikan Bali sebagai pusat peradaban dunia/Bali *Padma Bhuwana*. Upaya-upaya tersebut tentunya perlu dilakukan untuk menjaga kebudayaan Bali yang unik dan mempunyai nilai yang tinggi dan luhur yang diwariskan oleh leluhur dan dilaksanakan setiap generasi masyarakat Bali secara turun temurun. Salah satu amanat dalam Perda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali ialah standarisasi dan sertifikasi.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan, pada tahun 2025 melaksanakan Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai Dengan Kebutuhan dan Tuntutan yakni kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni (Sekaa, Sanggar, Komunitas, Yayasan Seni) merupakan langkah strategis:

- Untuk memudahkan pendataan sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni di seluruh Bali.
- Memudahkan penyusunan klasifikasi sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni.
- Memudahkan pendataan seniman, arsitek, desainer, sarana, prasarana seni, dan lain-lain yang mendukung bidang seni.

Standardisasi merupakan pengukuran tingkat kemampuan sekaa/sanggar/ komunitas/yayasan seni tersebar di wilayah Provinsi Bali, dalam pengendalian mutu, pengelolaan, dan produktivitas. Standardisasi dilakukan dengan pengisian borang sehingga dapat diketahui dimensi-dimensi kinerja pengelolaan dan produktivitas lembaga seni yang dikelola.

Sertifikasi merupakan pemberian tanda bukti atau sertifikat pemenuhan standar kualitas kelembagaan dan pemajuan sumber daya manusia dengan kategori: Parama Patram Budaya untuk kategori unggul, Madyama Patram Budaya untuk kategori menengah, dan Pratama Patram Budaya untuk kategori pemula.

Berkenaan dengan hal tersebut, lembaga seni yang didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan. Demi meningkatnya kualitas pembinaan tata kelola lembaga seni, serta sumber daya manusia kesenian di masyarakat, Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni dapat dijadikan acuan bagi Lembaga Seni yang berkomitmen selalu meningkatkan kualitas lembaga serta SDM yang dimiliki. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Lembaga Seni ditengah masyarakat dikenal mampu menjadi benteng untuk pelestarian kesenian sekaligus mampu mentransformasikan kesenian tradisi warisan leluhur kepada generasi muda.

b. Jasa Tenaga Administrasi

Jasa Tenaga Administrasi direalisasikan kepada tenaga kontrak yang telah memberikan kontribusi kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam membantu pelaksanaan kegiatan. Jasa diberikan setiap bulan termasuk BPJS dan THR.

II. PENERIMA MANFAAT

1. Sekaa/Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni;
2. Seniman/Pelaku Seni tersebar di Provinsi Bali;
3. Pencinta, penikmat seni dan masyarakat luas;
4. Pemerintah Provinsi Bali;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

III. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

a. Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni

- Publikasi serta pendataan usulan peserta kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) dari Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Bali;

- Publikasi serta pendataan pendaftaran peserta kegiatan (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) melalui website resmi serta media sosial Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk pendaftaran secara mandiri;
- Pembinaan/sosialisasi kepada peserta kegiatan (perwakilan sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) melalui dalam jaringan oleh Tim Pendukung Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Kesenian Tradisional;
- Verifikasi dokumen peserta kegiatan pada Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Bali;
- Pleno penetapan penerima sertifikat (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) *Parama Patram Budaya* (kategori unggul), *Madyama Patram Budaya* (kategori menengah), dan *Pratama Patram Budaya* (kategori pemula);
- Penyerahan sertifikat *Parama Patram Budaya* (kategori unggul), *Madyama Patram Budaya* (kategori menengah), dan *Pratama Patram Budaya* (kategori pemula) kepada penerima sertifikat yang ditandatangani oleh Gubernur Bali/Pj. Gubernur Bali.

b. Jasa Tenaga Administrasi

- Membuat SK (Surat Keputusan) Tenaga Kontrak;
- Membuat SPK (Surat Perintah Kerja);
- Administrasi Gaji Kontrak.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni

- Tahapan:
 - Menyiapkan kebijakan teknis dasar dalam pelaksanaan tugas;
 - Menyusun jadwal kegiatan;
 - Mendata peserta kegiatan (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) usulan peserta kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni dari Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Bali;
 - Mendata peserta kegiatan secara mandiri (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) yang mendapatkan informasi kegiatan melalui publikasi website resmi serta media sosial Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
 - Mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan/sosialisasi melalui dalam jaringan oleh Tim Pendukung Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Kesenian Tradisional;
 - Memverifikasi dokumen peserta kegiatan (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) pada Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Bali;

- Mempersiapkan dan melaksanakan pleno penetapan penerima sertifikat (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) *Parama Patram Budaya* (kategori unggul), *Madyama Patram Budaya* (kategori menengah), dan *Pratama Patram Budaya* (kategori pemula);
 - Mempersiapkan dan melaksanakan penyerahan sertifikat *Parama Patram Budaya* (kategori unggul), *Madyama Patram Budaya* (kategori menengah), dan *Pratama Patram Budaya* (kategori pemula) kepada penerima sertifikat yang ditandatangani oleh Gubernur Bali/Pj. Gubernur Bali.
 - Mempersiapkan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Standarisasi dan setifikasi Lembaga Seni;
 - Menyusun laporan kegiatan;
 - Menyelesaikan penata usahaan administrasi keuangan.
- Waktu Pelaksanaan:
Bulan Januari-Desember 2025.

b. Jasa Tenaga Administrasi

- Tahapan
 - Menerima dan mendata lamaran kerja;
 - Membuat Surat Keputusan tenaga Kontrak;
 - Membuat Surat Perintah Kerja (SPK);
 - Membuat administrasi gaji Kontrak.
- Waktu Pelaksanaan
Bulan Januari-Desember 2025

IV. WAKTU CAPAIAN KELUARAN

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran selama 1 (satu) tahun Anggaran 2025.

V. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 361.312.370,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Satuan Volume	Anggaran (Rp)
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Lembar, Buah	28.495.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Lembar	549.500
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Orang/kali	11.250.000
4.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Orang/kali	20.250.000
5.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Orang bulan, Orang/Jam	40.000.000
6.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Orang/bulan, Orang/Tahun	215.759.270
7.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Orang/bulan	9.234.750
8.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Orang/bulan	503.440
9.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Orang/bulan	629.300
10.	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non Asn	Orang/bulan	7.761.110
11.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Orang/Hari	13.440.000
TOTAL			347.872.370

VI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Pengembangan Kesenian Tradisional, kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Sumber daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai Dengan Kebutuhan dan Tuntutan Tahun 2025 dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Kebudayaan,



Prof. Dr. I Gede Arya Sugiarta, S.Skar., M.Hum

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19661201 199103 1 003

Bali, 2 Januari 2025

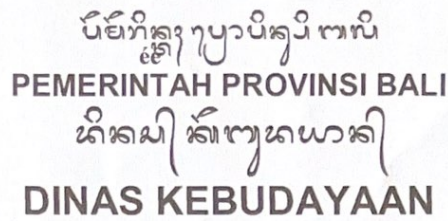
Kepala Bidang Kesenian
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Putu Agus Yudiantara, A.Par., M.Par

Pembina (IV/a)

NIP. 19740821 199903 1 007



- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 80);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1);

b. Gambaran Umum

Kegiatan Utsawa Dharmagita sesuai misi pemerintah Provinsi Bali yaitu "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru merupakan ajang pesinergian peningkatan kecerdasan intelektual dan spiritual di bidang seni sastra tradisional meliputi : membaca Sloka, Palawakya, Kakawin, Menghafal Sloka, Dharmawacana, Dharmawiwada, Membaca Geguritan dan Kidung. Teks-teks suci tersebut dibacakan pada saat Utsawa tersebut lazim disebut Dharmagita.

Dharmagita sebagai nyanyian suci keagamaan Hindu memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Hindu. Naskah dhamagita bersumber pada kitab suci Weda dan susastra Hindu yang mengandung nilai-nilai spiritual, etika, dan estetika yang sangat tinggi sehingga memberi tuntunan pemahaman agama Hindu mulai dari aspek tattwa, susila dan acara. Keberadaan Dharmagita dikalangan umat Hindu memiliki keragaman dalam bahasa, irama lagu dan cara-cara melantunkannya sehingga mengantarkan umat hindu pada kekayaan budaya dibidang seni yang tak terbatas dalam memberi dukungan dan membangkitkan rasa spiritual keagamaan Hindu sesuai dengan budaya daerah masing-masing, ataupun dalam peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Hindu. Salah satu media pelestarian dan pengembangan dharmagita adalah melalui kegiatan Utsawa Dharmagita serta pembinaan Dharmagita di desa-desa sebagaimana yang telah dilaksanakan

selama ini, yang diikuti dari kalangan generasi muda, remaja dan anak-anak serta sekaa Shanti. Maka seyogyanyalah kegiatan Utsawa Dharmagita selalu dilaksanakan setiap tahun.

6. KEGIATAN

a. Uraian Sub Kegiatan

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Lembaga Widyasabha Provinsi Bali terkait materi yang akan di lombakan dan waktu pelaksanaan
2. Pembuatan buku pedoman dan kriteria perlombaan
3. Menentukan Pembina yang akan turun kelapangan dan memastikan kesiapan mereka untuk menjadi pembina
4. Rapat dengan Kabupaten/Kota terkait jadwal pembinaan dan jadwal pelaksanaan perlombaan
5. Pembinaan Peserta ke Kabupaten/Kota
6. Menentukan dewan juri
7. Rapat dengan dewan juri memastikan kesiapan mereka dan menyatukan persepsi
8. Melaksanakan Rapat persiapan acara dengan OPD yang terkait di lingkungan Provinsi Bali
9. Melaksanakan Kegiatan Utsawa Dharmagita
10. Melaksanakan rapat evaluasi Kegiatan Utsawa Dharmagita

b. Indikator Kegiatan

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)

c. Batasan Kegiatan

Peserta berasal/dikirim dari seluruh Kabupaten/Kota se-Bali

7. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Melestarikan Nyanyian-nyanyian Keagamaan Hindu dan mengembangkan bakat masyarakat yang tertarik dengan nyanyian keagamaan Hindu serta menjadi daya tarik masyarakat dari berbagai kalangan untuk mempelajari dan melestarikan nyanyian keagamaan khususnya nyanyian keagamaan Hindu

8. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk perlombaan nyanyian keagamaan Hindu selama 1 Minggu dan diikuti peserta dari seluruh Kabupaten/Kota se-Bali

9. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pelaksana PPTK : Kepala Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

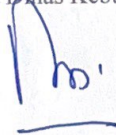
10. JADWAL

No.	Tahapan Kegiatan	Maret	April	Mei		Juni		Juli		Agustus	September	Oktober
		III	II	II	III	II	III	I	II	II	II	III
1.	Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Lembaga Widyasabha Provinsi Bali terkait materi yang akan di lombakan dan waktu pelaksanaan											
2	Pembuatan buku pedoman atau kriteria perlombaan											
3	Menentukan Pembina yang akan turun kelapangan dan memastikan kesiapan mereka untuk menjadi pembina											
4	Rapat dengan Kabupaten/Kota terkait jadwal pembinaan dan jadwal pelaksanaan perlombaan											
5	Pembinaan Peserta ke Kabupaten/Kota											
6	Menentukan dewan juri											
7	Rapat dengan dewan juri memastikan kesiapan mereka dan menyatukan persepsi											
8	Melaksanakan Rapat persiapan acara dengan OPD yang terkait di lingkungan Provinsi Bali											
9	Melaksanakan Kegiatan Utsawa Dharmagita											
10	Melaksanakan rapat evaluasi Kegiatan Utsawa Dharmagita											

11. BIAYA YANG DI PERLUKAN

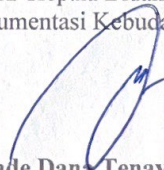
Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2025

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali,



Prof. Dr. I Gede Arya Sugiarta, S.Skar., M.Hum
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661201 199103 1 003

Bali, 31 Desember 2024
Disiapkan Oleh ;
PPTK/ Kepala Bidang Sejarah dan
Dokumentasi Kebudayaan,



I Made Dana Tenaya, SE, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196911081992031004